

**ANALISIS STRATEGI BMT AL-AMAL BENGKULU DALAM
MEMINIMALISIR WANPRESTASI PADA PRODUK
PEMBIAYAAN MURABAHAH**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH :

WINTI ISNAINI
NIM. 1611140158

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2021 M/ 1442 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Winti Isnaini, NIM 1611140158 dengan judul "Analisis Strategi BMT Al-Amal Bengkulu dalam Meminimalisir Wanprestasi Pada Produk Pembiayaan Murabahah", Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dengan layak untuk diajukan dalam sidang *Munagasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu,

14 Januari 2021 M

18 Jumadil Akhir 1442 H

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nurul Hak, M.A.

Nonie Afrianty, M.E

NIP. 196606161995031003

NIP. 199304242018012002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.iainbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Analisis Strategi BMT Al-Amal Bengkulu dalam Meminimalisir Wanprestasi Pada Produk Pembiayaan *Murabahah*” oleh Winti Isnaini NIM: 1611140158 Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Senin

Tanggal : 25 Januari 2021 M/ 12 Jumadil Akhir 1442 H

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Bengkulu, 27 Januari 2021M

14 Jumadil Akhir 1442 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dra. Fatimah Yunus, M.A.

NIP. 19630319200032003

Penguji I

Dra. Fatimah Yunus, M.A.

NIP. 19630319200032003

Sekretaris

Aan Shar, S.E., M.M.

NIP. 198908062019031008

Penguji II

Andi Harpepen, M.Kom

NIDN. 201412801

Mengetahui,

Dekan

Dr. Asnaini, M.A.

NIP. 19730412 1998032003

SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

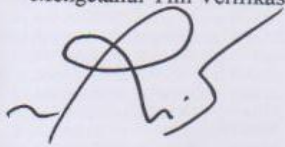
Nama : Winti Isnaini
NIM : 1611140158
Program Studi : Perbankan Syariah
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Strategi BMT Al-Amal Bengkulu Dalam Meminimalisir
Wanprestasi Pada Produk Pembiayaan *Murabahah*
Telah dilakukan verifikasi Plagiasi melalui
<http://smallsetools.com/plagiarism-checker/> Skripsi yang bersangkutan dapat
diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi
ini maka akan dilakukan tinjauan ulang kembali.

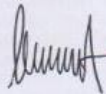
Bengkulu, Januari 2021

Mahasiswa yang Menyatakan

Mengetahui Tim Verifikasi



Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031003



Winti Isnaini
NIM. 1611140158

MOTTO

تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ أَمْنَتِكُمْ وَتَخُونُوا وَالرَّسُولَ اللَّهُ تَخُونُوا إِلَّا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا 

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”
(QS. Al-Anfal 8 : Ayat 27)*

Orang yang selalu menepati janji, hidupnya akan selalu disegani. Tapi sekali mengingkari janji rusaklah kepercayaan dan tak lagi disegani.

~Winti Isnaini~

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala kelancaran dan kemudahan saya dalam menyelesaikan skripsi saya yang berjudul “Analisis Strategi BMT Al-Amal Bengkulu dalam Meminimalisir Wanprestasi Pada Produk Pembiayaan Murabahah”. Sholawat beriring salam selalu saya lantunkan untuk baginda Rasulullah SAW.

Skripsi ini kupersembahkan untuk orang-orang yang kusayangi, yang telah membuat hidupku memiliki arti:

- ❖ Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai, Bapak Sukurdi dan Ibu Wasniarti. Terima kasih saya sampaikan untuk dua orang terhebat dalam hidup saya yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan dan doa'nya hingga detik ini.*
- ❖ Nenek saya tersayang Ibu Dasmah, terimakasih karena telah membesarkan dan selalu memberikan kasih sayang, serta dukungan hingga saat ini.*
- ❖ Adik saya tercinta Dewi Puspita Sari, Alfi Nailly Mafazah, Yunita Eka Safitri dan Mustofa Muhammad Bilal. Terimakasih telah menjadi penyemangat dalam berjuang untuk mencapai cita-cita.*

- ❖ *Dosen pembimbing saya, Ibu Nonie Afrianty, M.E dan Bapak Nurul Hak, M.A, terimakasih telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.*
- ❖ *Dosen-dosenku di FEBI IAIN Bengkulu yang telah memberikan bimbingan dalam menggapai ilmu dan cita-citaku.*
- ❖ *Sahabat-sahabat ku, Mey Sero Priyanti, Eka Narti Wahyuni, Anike Tri Rahmayanti, Rita Haryati, Selvy Fironica, Tiara Purnama Sari, Yesi Puspita Sari, Rosmayani dan Wulan Dhari, terima kasih karena selalu ada dan saling mendukung dalam melewati setiap proses menyelesaikan skripsi ini.*
- ❖ *Teman-teman seperjuangan ku terkhusus “Perbankan Syariah E” terima kasih telah memberi warna dalam hidupku yang penuh canda tawa.*
- ❖ *Keluarga KKN ku, Nanda Sulastia, Diah Nawang Wulan, Nur Fitri Hayani, Dela Trisna Levia, Suriyanti, Fiki Ilahi, Bagasta Mahardika, Muhammad Alfin Arrafi, terima kasih telah mengukir kenangan bersama selama dua bulan penuh cerita.*
- ❖ *Surya Agung Hidayatullah terimakasih atas motivasi serta dukungannya.*
- ❖ *Terimakasih untuk semua keluarga dan saudara-saudaraku yang sudah mendukung ku untuk menyelesaikan pendidikan.*
- ❖ *Terimakasih untuk kampus hijau IAIN Bengkulu dan almamater ku.*

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi dengan judul “Strategi BMT Al-Amal Bengkulu dalam Meminimalisir Wanprestasi Pada Produk Pembiayaan *Murabahah*”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2021 M
Jumadil Awal 1442 H

Mahasiswa yang menyatakan



Winti Isnaini
NIM. 1611140158

ABSTRAK

ANALISIS STRATEGI BMT AL-AMAL BENGKULU DALAM MEMINIMALISIR WANPRESTASI PADA PRODUK PEMBIAYAAN *MURABAHAH*

Oleh Winti Isnaini, NIM 1611140158

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya wanprestasi pada produk pembiayaan *murabahah*, dan strategi yang dilakukan BMT Al-Amal Bengkulu dalam meminimalisir wanprestasi pada pembiayaan *murabahah*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah informan sebanyak 3 orang. Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah model interaktif dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian disimpulkan bahwa penyebab terjadinya wanprestasi produk pembiayaan *murabahah* di BMT Al-Amal Bengkulu ada tiga yaitu kondisi pandemi, ketidaksengajaan, dan belum ada anggunan/jaminan. Strategi yang dilakukan oleh BMT Al-Amal dalam meminimalisir wanprestasi adalah: 1) dengan cara memperpanjang jangka waktu pembayaran dengan cara melakukan akad ulang, 2) lebih selektif lagi dalam menentukan calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan, 3) nilai barang atau benda yang akan dijaminkan oleh calon nasabah pembiayaan harus bernilai lebih tinggi dari jumlah pembiayaan yang akan diterima. Serta dengan melakukan analisis 5C (*Character, Condition, Capacity, Capital, dan Collateral*).

Kata kunci: Analisis, Strategi, Wanprestasi, Meminimalisir Wanprestasi, Murabahah

ABSTRACT

STRATEGIC ANALYSIS OF BMT AL-AMAL BENGKULU IN MINIMIZING WANPRESTATION IN MURABAHAH FINANCING PRODUCTS

By Winti Isnaini, NIM 1611140158

The purpose of this study was to determine the causes of default on murabahah financing products, and the strategies implemented by BMT Al-Amal Bengkulu in minimizing defaults on murabahah financing. This study used a qualitative descriptive method with data collection techniques such as observation, interviews and documentation. Determination of informants in this study using purposive sampling with the number of informants as many as 3 people. The data analysis technique used in this study is an interactive model with the stages of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study concluded that there were three causes of default of murabahah financing products at BMT Al-Amal Bengkulu, namely pandemic conditions, accident, and there was no collateral / guarantee. The strategies carried out by BMT Al-Amal in minimizing default are: 1) by extending the payment period by re-signing, 2) being more selective in determining prospective customers who will be given financing, 3) the value of goods or objects to be guaranteed by a prospective financing customer must be of a higher value than the amount of financing to be received. And by doing a 5C analysis (Character, Condition, Capacity, Capital, and Collateral).

Keywords: Analysis, Strategy, Default, Minimizing Default, Murabahah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Strategi BMT Al-Amal Bengkulu dalam Meminimalisir Wanprestasi Pada Produk Pembiayaan Murabahah”. Sholawat dan salam semoga tetap senantiasa dilimpahkan kepada junjungan dan uswatun khasanah Rasulullah Muhammad SAW. Penulis sangat menyadari sepenuhnya, terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H selaku Rektor IAIN Bengkulu, yang telah memberikan berbagai fasilitas dalam menimba ilmu pengetahuan di IAIN Bengkulu.
2. Ibu Dr. Asnaini, M.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Ibu Desi Isnaini, M.A, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Ibu Yosi Arisandy, M.M, selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
5. Bapak Dr. Nurul Hak, M.A, selaku pembimbing I yang telah memberikan pengarahan kepada saya saat bimbingan.

6. Ibu Nonie Afrianty, M.E, selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan bimbingan, motivasi dan menuntun mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan skripsi dan persiapan ujian *munaqasyah*.
7. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan kesuksesan ku.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan dan bantuan serta partisipasi dari semua pihak yang telah membantu dan memotivasi kami menjadi amal yang sholeh di sisi Allah SWT. Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Bengkulu, 18 Desember 2020

Penulis,

WINTI ISNAINI
NIM : 1611140158

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN PLAGIASI	
HALAMAN MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
SURAT PERNYATAAN	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Penelitian Terdahulu	5
F. Metode Penelitian	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	12
3. Subjek/Informan Penelitian.....	12
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Teknik Analisis Data.....	15
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Analisis	19
B. Strategi	19
1. Pengertian Strategi	19
2. Tahap-tahap Strategi	21
3. Fungsi Strategi.....	21
4. Perencanaan Strategi Penting bagi Manager	22
C. Wanprestasi.....	23
1. Pengertian Wanprestasi	23
2. Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi.....	25
3. Tuntutan Atas Dasar Wanprestasi	27
D. Pembiayaan	27
1. Definisi Pembiayaan	27

2. Unsur-Unsur Pembiayaan	30
3. Jenis-Jenis Pembiayaan	31
4. Tujuan Pembiayaan	32
5. Analisis Pembiayaan	33
E. Strategi dalam Meminimalisir	35
F. <i>Murabahah</i>	38
1. Pengertian <i>Murabahah</i>	38
2. Dasar Hukum Akad <i>Murabahah</i>	40
3. Rukun dan Syarat <i>Murabahah</i>	41
4. Jenis-jenis <i>Murabahah</i>	44
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah dan Perkembangan BMT Al-Amal Bengkulu	47
B. Visi dan Misi BMT Al-Amal Bengkulu	49
C. Tujuan BMT Al-Amal Bengkulu	49
D. Manajemen BMT Al-Amal Bengkulu	50
E. Produk BMT Al-Amal Bengkulu	52
F. Teknik Peminjaman <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i>	56
G. Struktur Organisasi BMT Al-Amal Bengkulu	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	62
B. Pembahasan	69
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
B. Saran-saran	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Persamaan dan Perbedaan Penelitian.....	9
---	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 : Struktur Organisasi.....	61
---------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Bukti Tidak Plagiat Judul
Lampiran 2	: Blanko Pengajuan Judul Proposal Skripsi
Lampiran 3	: Daftar Hadir Seminar Proposal
Lampiran 4	: Catatan Perbaikan Proposal Skripsi
Lampiran 5	: Halaman Pengesahan Proposal
Lampiran 6	: Surat Penunjukkan Pembimbing
Lampiran 7	: Pedoman Wawancara
Lampiran 8	: Surat Keterangan Perubahan Judul
Lampiran 9	: Halaman Pengesahan Untuk Izin Penelitian
Lampiran 10	: Permohonan Izin Penelitian KESBANGPOL
Lampiran 11	: Surat Rekomendasi KESBANGPOL
Lampiran 12	: Lembar Bimbingan Skripsi I
Lampiran 13	: Lembar Bimbingan Skripsi II
Lampiran 14	: Surat Ketetapan Selesai Penelitian
Lampiran 15	: Dokumentasi Foto Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem keuangan Islam yang berpihak pada kepentingan kelompok mikro sangatlah penting. Berdirinya bank syariah yang terus mengalami perkembangan pesat membawa andil yang sangat baik dalam tatanan sistem keuangan di Indonesia, peran ini tentu saja sebagai upaya untuk mewujudkan sistem keuangan yang adil. Oleh karena itu keberadaannya perlu mendapat dukungan dari segenap lapisan masyarakat muslim. Akan tetapi, bagaimanapun juga lembaga keuangan bank memiliki sistem dan prosedur yang baku dan terkesan rumit, sehingga tidak mampu menjangkau masyarakat lapis bawah dan kelompok mikro dan mereka tidak mampu untuk memenuhi prosedur perbankan tersebut. Melihat hal tersebut PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) merasa prihatin terhadap kondisi usaha kecil dan menengah, sehingga mulai merumuskan sistem keuangan yang lebih sesuai dengan kondisi usaha kecil dan sesuai dengan prinsip syariah, alternatif tersebut adalah dengan terealisasinya *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) dikalangan masyarakat.¹

Dibandingkan dengan lembaga-lembaga lainnya lembaga keuangan model seperti ini pun memiliki tujuan yang sama, yakni meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama kelompok masyarakat ekonomi lemah, dan juga untuk

¹Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, cet. Ke-3, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), h.96

menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan. Oleh karena itu masyarakat harus serius mengembangkan usaha kecil yang semakin optimal sebagai salah satu kelompok yang strategis untuk memperbaiki perekonomian rakyat.²

BMT *Baitul Maal wa Tamwil* merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, BMT sesuai dengan namanya terdiri dari dua fungsi utama yaitu *Baitul Tamwil* (rumah pengembangan harta) melakukan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro, antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. *Baitul Maal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infaq dan sadakah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.³

BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) merupakan lembaga keuangan mikro yang paling terjangkau dan sarana paling mudah untuk memenuhi kebutuhan terhadap dana pinjaman (*loan*). Karena persoalan pinjam meminjam atau utang piutang adalah persoalan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan perekonomian. Dalam skala mikro, BMT cukup ampuh dalam membantu mengikis praktek-praktek rentenir yang telah berlangsung lama dalam kehidupan masyarakat pedesaan, pada dasarnya salah

²Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Ummat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h.207

³Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), h.447

satu fungsi lembaga keuangan syariah adalah intermediasi antar masyarakat yang kelebihan dan masyarakat yang membutuhkan dana.⁴

Salah satu produk dari BMT Al-Amal Bengkulu yang dimanfaatkan oleh anggota atau nasabahnya adalah pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Perbedaan antara harga beli dengan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.⁵

BMT Al-Amal Bengkulu berperan dalam memperbaiki dan mengembangkan perekonomian umat yang ditujukan dalam kegiatan utamanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Dalam menyalurkan pembiayaan BMT Al-Amal Bengkulu sudah selektif dan berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah, hal ini dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya wanprestasi atau pembiayaan bermasalah. Namun, tetap saja masih ada nasabah yang melakukan wanprestasi. Seperti terlambat memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pembiayaan, terlambat membayar seluruh hutang pembiayaan beserta bagi hasil hingga batas kurun waktu yang telah disepakati.⁶

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Strategi BMT Al-Amal Bengkulu dalam Meminimalisir Wanprestasi Pada Produk Pembiayaan *Murabahah*”**

⁴Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.1

⁵Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.138

⁶Eni Yuniarti, Staf Pembiayaan, Wawancara pada tanggal 24 Agustus 2020

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka secara khusus pembahasan penelitian yang menjadi pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja penyebab terjadinya wanprestasi pada produk pembiayaan *Murabahah* di BMT Al-Amal Bengkulu?
2. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh BMT Al-Amal Bengkulu dalam meminimalisir wanprestasi pada produk pembiayaan *Murabahah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya wanprestasi pada produk pembiayaan *Murabahah* di BMT Al-Amal Bengkulu
2. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh BMT Al-Amal Bengkulu dalam meminimalisir wanprestasi pada produk pembiayaan *Murabahah*

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan memberikan kontribusi terhadap ilmu ekonomi Islam pada khususnya. Diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi peneliti berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis khususnya sertamasyarakat pada umumnya yang berkaitan dengan produk pembiayaan*Murabahah*.
- b. Masyarakat diharapkan mampu memahami dan menerapkan transaksi tentang produk-produk pembiayaan.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Rafi Usamah Rizki, penelitian ini bertujuan untuk memaparkan kasus-kasus wanprestasi dalam akad *murabahah* yang terjadi dan mekanisme penyelesaian wanprestasi di KSPPS BMT Berkah Madani Kota Depok. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis datanya menggunakan metode analisis normatif, yaitu pendekatan hukum yang digunakan untuk mengkaji data dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum Islam yang sesuai dengan al-Qur'an, al-Hadits, Fikih dan pendapat para ahli hukum Islam (*ulama*'). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala yang dihadapi salah satunya wanprestasi dan prosedur penyelesaian wanprestasi dalam KSPPS BMT Berkah Madani menggunakan metode pendekatan kekeluargaan seperti mediasi, musyawarah dan penyelesaian pembiayaan dengan perpanjangan

pembiayaan sesuai dengan aturan hukum positif maupun ketentuan Fatwa DSN MUI.⁷

2. Penelitian oleh Haris Suhud, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembiayaan *murabahah* di BMT Sidogiri dan penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan *murabahah* di BMT Sidogiri Cabang Wirolegi. Serta mengetahui faktor-faktor terjadinya wanprestasi di BMT Sidogiri Cabang Wirolegi. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, maka dalam pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi adapun analisis datanya menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan melakukan pengecekan keabsahan data melalui beberapa sumber. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BMT Sidogiri Cabang Wirolegi dalam mekanisme pembiayaan *murabahah*, BMT sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli ditambah keuntungan yang disepakati, sedangkan faktor-faktor wanprestasi berasal dari interen yaitu berasal dari pihak BMT yang kurang teliti dalam menilai nasabah dan eksteren yaitu berasal dari nasabah dikarenakan beberapa faktor, yaitu nasabah tidak amanah dan kebangkrutan dari nasabah tersebut. BMT dalam menyelesaikan kasus wanprestasi yaitu dengan sistem kekeluargaan, artinya pihak BMT mengutamakan nilai-nilai

⁷Rafi Usamah Rizki, “Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad Murabahah Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia”, (Skripsi- Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2020)

kesantriannya yaitu menggunakan *ahlaqurkarimah* yang baik tidak menggunakan kekerasan dan paksaan.⁸

3. Penelitian oleh Tiara Sentikawati, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembiayaan *murabahah* dan pelaksanaan pengawasan pembiayaan *murabahah* yang dilakukan KSPSS BMT Al-Hikmah cabang Ungaran Timur sebagai upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, data yang diperoleh berupa data kualitatif yang dikembangkan dengan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atas uraian suatu keadaan sejelas mungkin tanpa adanya perlakuan terhadap objek yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan pembiayaan yang dilakukan BMT Al-Hikmah cabang Ungaran Timur terhadap pembiayaan *murabahah* melalui dua cara yaitu dengan pengawasan langsung dan pengawasan administratif. Dalam pengawasan langsung pelaksanaan pengawasannya adalah dengan mengunjungi langsung ke tempat usaha atau tempat jaminan anggota atau calon anggota di lapangan, sedangkan dalam pengawasan administratif pelaksanaannya dengan mengawasi dokumen-dokumen yang terkait dengan anggota atau calon anggota dari mulai permohonan sampai pencairan pembiayaan.⁹

⁸Haris Suhud, “*Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Murabahah Di Lembaga Mikro Syariah BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi*”, (Skripsi- Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, 2015)

⁹Tiara Sentikawati, “*Analisis Pelaksanaan Pengawasan Dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Murabahah yang Bermasalah di KSPSS BMT Al-Hikmah Cabang Ungaran Timur*”, (Skripsi-Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, 2018)

4. Penelitian oleh Arum Fitriana Rohmah, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah pada bank syariah dan mengetahui faktor-faktor penyebab adanya pembiayaan *murabahah* bermasalah pada bank syariah. Manfaat penelitian yang ingin dicapai adalah penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat untuk menjelaskan mengenai penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah pada bank syariah dan mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah pada bank syariah. Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang kajiannya mendasarkan pada bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah pada bank syariah ditempuh dengan melalui dua strategi yaitu upaya penyelamatan pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan. upaya penyelamatan pembiayaan dilakukan oleh bank dengan melakukan musyawarah dengan debitur *murabahah* bermasalah dalam mencari solusi terbaik, baik melalui upaya *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* terhadap pembiayaan *murabahah* bermasalah dengan debitur yang masih kooperatif dan mempunyai kemauan dan etika baik. Sedangkan upaya penyelesaian pembiayaan dilakukan terhadap pembiayaan *murabahah* bermasalah yang dipandang sudah tidak dapat dilakukan tindakan penyelamatan yaitu dengan melalui lembaga-

lembaga lain diluar bank yang bertujuan untuk menjual atau mengeksekusi benda jaminan.¹⁰

5. Penelitian oleh Sri Mustikasari, M. Saleh, Abdul Qahar dan Zainuddin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wanprestasi dalam perjanjian jasa konstruksi pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (bina marga dan bina konstruksi) provinsi Sulawesi Selatan. Yang berkaitan dengan wanprestasi adalah suatu keadaan di mana seorang debitur karena kesalahannyatidak melakukan apa yang dijanjikannya (alpa, lalai, ingkar janji), atau suatu keadaan di mana debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Suatu pihak dikatakan wanprestasi antara lain apabila sama sekali tidak memenuhi prestasi, prestasi yang dilakukan tidak sempurna, terlambat memenuhi prestasi, atau melakukan apa yang di dalam kontrak dilarang. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, penelitian yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan wanprestasidalam perjanjian jasa konstruksi. Sedangkan penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk wanprestasi dalam perjanjian jasa konstruksi pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (bina marga dan bina konstruksi) provinsi Sulawesi Selatan adalah keterlambatan dalam menyelesaikan

¹⁰Arum Fitriana Rohmah, "Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bank Syariah", *Jurnal Pranata*, Vol. 1, No.1, (September 2018)

proyek sejak dikeluarkannya surat perintah mulai kerja (SPMK) sesuai jangka waktu dalam kontrak berdasarkan hari kalender.¹¹

Tabel 1.1

Persamaan/Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Peneliti Sekarang

No.	Nama Penulis / Judul Skripsi	Persamaan/Perbedaan
1	Skripsi penelitian karya Rafi Usamah Rizkiyang berjudul “Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad <i>Murabahah</i> Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia”(2020)	Sama-sama membahas tentang wanprestasi atau pembiayaan bermasalah, namun perbedaanya pada penelitian terdahulu tentang penyelesaian akad <i>murabahah</i> dan ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Sedangkan pada penelitian sekarang lebih terfokus pada analisis strategi dalam meminimalisir wanprestasi.
2	Skripsi penelitian karya Haris Suhudyang berjudul “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan <i>Murabahah</i> Di Lembaga Mikro	Sama-sama membahas tentang permasalahan wanprestasi dalam pembiayaan, namun perbedaanya pada penelitian terdahulu membahas

¹¹Sri Mustikasari dkk, “Wanprestasi *In The Construction Service Agreement In The General Working and Spatial Service*”, *Meraja Journal*, Vol.3, No. 2, (Juni 2020)

	Syariah BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi” (2015)	tentang penyelesaian pembiayaan <i>murabahah</i> sedangkan pada penelitian sekarang membahas tentang analisis strategi dalam meminimalisir wanprestasi produk pembiayaan <i>murabahah</i> .
3	Skripsi penelitian karya Tiara Sentikawati yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Pengawasan Dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan <i>Murabahah</i> yang Bermasalah di KSPSS BMT Al-Hikmah Cabang Ungaran Timur” (2018)	Sama-sama membahas upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah atau wanprestasi, namun perbedaanya pada penelitian terdahulu yang dibahas ialah analisis pengawasan pembiayaan <i>murabahah</i> . Sedangkan pada penelitian sekarang lebih terfokus pada bagaimana strategi yang dilakukan BMT Al-Amal dalam meminimalisir wanprestasi.
4	Jurnal oleh Arum Fitriana Rohmah yang berjudul “Penyelesaian Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah Di Bank Syariah” (2018)	Sama-sama membahas tentang pembiayaan bermasalah, namun perbedaanya pada penelitian terdahulu ialah tentang penyelesaian pembiayaan <i>murabahah</i> bermasalah. Sedangkan

		pada penelitian sekarang ialah membahas bagaimana strategi yang dilakukan dalam meminimalisir wanprestasi.
5	Jurnal oleh Sri Mustikasari, M. Saleh, Abdul Qahar dan Zainuddin yang berjudul “Wanprestasi <i>In The Construction Service Agreement In The General Working and Spatial Service</i> ” (2020)	Sama-sama membahas tentang wanprestasi, namun perbedaannya pada penelitian terdahulu membahas tentang wanprestasi perjanjian jasa konstruksi di bidang pekerjaan umum dan tata ruang. Sedangkan pada penelitian sekarang ialah membahas tentang wanprestasi produk pembiayaan <i>murabahah</i> .

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah jenis penelitian di mana penelitian dilakukan dengan cara menuliskan, mengklasifikasikan, mereduksi, dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber lapangan.¹² Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti

¹²Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), h.10

pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan dan analisis data bersifat induktif.¹³

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 5 (lima) bulan dimulai dari bulan Agustus 2020 sampai dengan Desember 2020. Lokasi penelitian ini dilakukan pada BMT Al-Amal, Jalan Dempo Raya No.42 Kota Bengkulu.

3. Subjek/Informan Penelitian

Informan merupakan seseorang yang menjadi subjek ataupun narasumber dari penelitian yang diharapkan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Secara spesifik subjek penelitian yaitu informan, dan informan adalah orang-orang yang ada di dalam latar penelitian.¹⁴ Informan dalam penelitian ini diambil dengan teknik *purposive sampling* yaitu menentukan informan dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal. *purposive sampling* adalah teknik yang digunakan peneliti jika peneliti mempunyai kriteria tertentu dalam pengambilan atau penentuan sampel.

Berdasarkan pengertian tersebut, adapun kriteria yang menjadi informan penelitian adalah:

¹³Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-5, 2005), h.1

¹⁴Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2016), h.195

1. Merupakan karyawan BMT Al-Amal Bengkulu dan sudah bekerja atau menjadi karyawan BMT selama minimal 1 tahun.
2. Informan harus mengalami langsung dan mengetahui situasi atau kejadian yang berkaitan dengan penelitian, adapun informan dalam penelitian ini ialah manager/pimpinan, staf pembiayaan dan staf keuangan.
3. Informan bersedia untuk diwawancara dan di foto pada saat melakukan penelitian.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka informan dalam penelitian ini berjumlah 3 (tiga) orang.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya untuk diamati dan dicatat dalam bentuk pertama kalinya dan merupakan bahan utama peneliti, yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁵ Dalam penelitian ini data primer didapat langsung dari pimpinan dan karyawan BMT Al-Amal Bengkulu yang dapat berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

b. Data Sekunder

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), Cet. 14, h.225

Data sekunder adalah data yang diperoleh dan digunakan untuk pendukung data primer. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data seperti melalui orang lain atau melalui dokumen.¹⁶ Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah buku, jurnal dan hasil penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

1) Observasi

Observasi yaitu proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), obyek(benda), atau kejadian yang sistemik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasidengan individu-individu yang diteliti.¹⁷. Adapun alat pengumpulan data yang digunakan untuk menemukan informasi baik data primer maupun data sekunder, menggunakan alat tulis buku, pena, dan lainnya. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi langsung ke lokasi mengenai produk pembiayaan *Murabahah*. Peneliti menghimpun dan menganalisa informasi-informasi dari pimpinan dan karyawan BMT Al-Amal Bengkulu.

2) Wawancara

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian...*, h. 225

¹⁷Nur Indrianto dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen* (Yogyakarta: BPPE Yogyakarta, 2002), h.157

Wawancara adalah percakapan, seni bertanya dan mendengar (*the art of asking and listening*).¹⁸ Pada penelitian ini responden yang akan fokus diwawancarai adalah pimpinan dan karyawan BMT Al-Amal. Wawancara yang dilakukan dibantu dengan alat seperti *handphone* sebagai perekam percakapan, alat tulis, dan alat bantu lainnya.

3) Dokumentasi

Pada penelitian ini penulis mengambil beberapa dokumen dari BMT Al-Amal, seperti profil, brosur, struktur organisasi, dan foto-foto saat melakukan wawancara kepada pimpinan dan karyawan BMT Al-Amal. Maka langkah-langkah yang peneliti lakukan pada metode ini adalah dengan menyiapkan telepon genggam untuk mengambil bukti-bukti penelitian yang dibutuhkan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokkan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah. Analisis data ini dilakukan setelah data yang diperoleh dari sampel melalui instrumen yang dipilih akan digunakan untuk menjawab masalah dalam penelitian atau untuk menguji hipotesa yang diajukan melalui penyajian data.¹⁹

¹⁸Moh Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama* (Yogyakarta: SUKAPress UIN Sunan Kalijaga, 2012), h.112

¹⁹Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula* (Bandung: Alfabeta, 2013), h.69

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat suatu (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu, sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.²⁰ Sedangkan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati.²¹

Dalam penelitian ini, penulis dalam menganalisis data menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses seleksi, pemfokusan, dan abstraksi data dari catatan lapangan (*field notes*). Pada reduksi data, semua data umum yang telah dikumpulkan dalam proses pengumpulan data sebelumnya dipilah-pilah sedemikian rupa, sehingga peneliti dapat mengenali mana data yang telah sesuai dengan kerangka konseptual atau tujuan penelitian sebagaimana telah direncanakan dalam desain penelitian. Dalam tahap ini peneliti memilih mana fakta yang diperlukan dan mana fakta yang tidak diperlukan. Reduksi data ini

²⁰Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.6-7

²¹Aji Damanuri, *Metode Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), h.23

dalam proses penelitian akan menghasilkan ringkasan catatan data dari lapangan. Proses reduksi data akan dapat memperpendek, mempertegas, membuat fokus, dan membuang hal yang tidak perlu.²²

Data yang direduksi dalam penelitian ini berupa data-data hasil wawancara dengan narasumber yang tidak dijadikan sebagai sumber data penelitian. Adapun tahap awal yang dilakukan penulis dalam mereduksi data hasil wawancara adalah mencatat semua jawaban narasumber saat wawancara. Kemudian dari catatan hasil wawancara, penulis menelaah hal-hal yang berkaitan dengan sasaran dalam penelitian ini.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.²³

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*) atau Verifikasi (*Verification*)

Kegiatan ketiga dalam menganalisis data adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara,

²²Moh Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*,...h.130

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h.249

dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang *valid* dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang *kredibel*.²⁴Data yang sudah dipilih dan disajikan, kemudian akan ditarik kesimpulan yaitu pengujian data hasil penelitian dengan teori yang berkaitan dengan wanprestasi produk pembiayaan *murabahah*.

²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*,... h.252

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Analisis

Menurut Komaruddin dalam Achmad Junaidi, analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan terpadu.¹

Menurut Jogiyanto dalam Hanik, analisis dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya.²

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa analisis adalah proses mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan agar dapat diusulkan perbaikan dan pemecahan masalahnya.

¹Achmad Junaidi, " Analisis Program Siaran Berita Berjaringan di Program 1 RRI Samarinda dalam Menyampaikan Berita Dari Kawasan Perbatasan", *E-Journal Ilmu Komunikasi*, Vol. 3, No. 2, (2015)

²Hanik Mujiati, "Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Stok Obat Pada Apotek Arjowinangun", *Jurnal Bianglala Informatika*, Vol. 3, No. 2, (September 2015)

B. Strategi

1. Pengertian Strategi

Secara etimologi kata “strategi” adalah turunan dari kata dalam bahasa Yunani *strategos* yang artinya sebagai komandan militer pada zaman Athena. Menurut Cristensen, pengertian strategi dapat ditinjau dari segi militer, politik, ekonomi, dan perusahaan. Dari segi militer, strategi adalah penempatan satuan-satuan atau kekuatan tentara di medan perang untuk mengalahkan musuh. Dari segi politik, strategi adalah penggunaan sumber-sumber nasional untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan dari segi ekonomi, strategi adalah alokasi sumber-sumber yang sifatnya jarang atau terbatas.³

Strategi didefinisikan sebagai pendekatan umum yang dapat digunakan oleh organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan biasanya lebih dari satu strategi pada satu waktu guna untuk bisa mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan tersebut.⁴

Terdapat berbagai macam definisi strategi ditinjau dari segi perusahaan. Berikut beberapa definisi strategi perusahaan dari berbagai penulis yakni:⁵

a. Menurut Ansof

Strategi adalah aturan untuk pembuatan keputusan dan penentuan garis pedoman.

³Supriyono, *Manajemen Strategi dan Kebijakan Bisnis*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1998), h.7

⁴Donald Coop, *Metode Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), h.10

⁵Supriyono, *Manajemen Strategi*,... h.7-8

b. Menurut Cristensen

Strategi adalah pola-pola berbagai tujuan serta kebijaksanaan dasar dan rencana-rencana untuk mencapai tujuan tersebut, dirumuskan sedemikian rupa sehingga jelas usaha apa yang sedang dan akan dilaksanakan oleh perusahaan, demikian juga sifat perusahaan baik sekarang maupun dimasa yang akan datang.

c. Menurut Glueck

Strategi adalah satu kesatuan rencana yang komphrensif yang terpadu dan menghubungkan kekuatan strategi perusahaan dengan lingkungan yang dihadapinya, kesemuanya menjamin agar tujuan perusahaan tercapai.

2. Tahap-tahap Strategi

Adapun tahapan-tahapan dalam strategi ialah antara lain:⁶

- a. Menjelaskan tahap pertama dari faktor yang mencakup analisis lingkungan internal maupun eksternal dengan penempatan visi misi penempatan dan tujuan strategi.
- b. Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah kedepan untuk membangun visi misi yang perlu dilakukan oleh pemimpin.
- c. Identifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh pemimpin, menentukan visi untuk mencapai misi yang dicita-citakan dalam lingkungan.
- d. Menganalisis lingkungan internal dan eksternal.
- e. Menentukan tujuan dan target yang akan dilakukan.

⁶Supriyono, *Manajemen Strategi*,... h. 7

- f. Dalam strategi diatas seorang pemimpin harus memulai visi dan misinya untuk

3. Fungsi Strategi

Fungsi dari strategi pada dasarnya adalah berupaya agar strategi yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif. Untuk itu, terdapat enam fungsi yang harus dilakukan secara simultan, yaitu:⁷

- a. Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin dicapai kepada orang lain.
- b. Menghubungkan atau mengaitkan kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang dari lingkungannya.
- c. Memanfaatkan atau mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan yang didapat sekarang, sekaligus menyelidiki adanya peluang-peluang baru.
- d. Menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang.
- e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktifitas organisasi ke depan.
- f. Menanggapi serta bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu.

4. Perencanaan Strategi Penting Bagi Manager

Pentingnya mempelajari sumber daya manusia di dalam suatu organisasi:⁸

- a. Untuk menggali potensi manusia dalam organisasi sehingga dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin.

⁷Sofjan Assauri, *Strategic Management*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h.7

⁸Ahmad Subeikh dan Mohamad Juhar, *Manajemen Sumber daya Manusia(Insani)*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2012), h.11

- b. Manusia sebagai makhluk sosial yang unik harus menjadi fokus perhatian terhadap keinginan (*wants*) dan kebutuhannya (*needs*) yang harus dipenuhi.
- c. Manusia memiliki cita-cita untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui jalur karir yang ditempuhnya.
- d. Organisasi adalah kumpulan orang-orang, kesuksesan orang-orang di dalamnya haruslah sesuai dengan tujuan organisasi yang ingin dicapai.
- e. Organisasi dibentuk bukan hanya dalam jangka pendek, melainkan dalam jangka panjang sehingga kebutuhan SDM harus direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan dan dikendalikan secara efektif.

C. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi ada kalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, baik terjadi karena disengaja ataupun karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*wanprestatie*” artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik

perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul akibat undang-undang.⁹

Menurut Yahya Harahap wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut subjeknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debiturnya untuk memberikan atau membayar ganti rugi, atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. Kalau begitu seorang debitur disebutkan dan berada dalam perjanjian keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian telah lalai, sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan suatu prestasi tidak menurut sepatutnya dan selayaknya.¹⁰

Wanprestasi dalam hukum perjanjian mempunyai makna yaitu debitur tidak melaksanakan kewajiban prestasinya atau tidak melaksanakan sebagaimana mestinya sehingga kreditur tidak memperoleh apa yang dijanjikan oleh pihak lawan.¹¹

Prof. Subekti SH, menyatakan bahwa wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam yaitu:¹²

- a. Debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.

⁹J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Lahir Dari Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h.314

¹⁰Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1984) h. 45

¹¹R Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bina Cipta, 1986), h.18

¹²Arus Akbar Silondae, Andi Fariana Fathoeeddin, *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), h.17-18

- b. Debitur melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
- c. Debitur melaksanakan apa yang dijanjikannya tapi terlambat.
- d. Debitur melaksanakan sesuatu yang dalam perjanjian tidak boleh dilakukannya.

R. Setiawan SH dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Perikatan menyatakan bahwa pada debitur terletak kewajiban untuk memenuhi prestasi dan jika ia tidak melaksanakan kewajibannya tersebut karena keadaan memaksa (*overmacht*), maka debitur dianggap melakukan ingkar janji. Ada 3 (tiga) bentuk ingkar janji yaitu:¹³

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Terlambat memenuhi prestasi.
- c. Memenuhi secara tidak baik (keliru melaksanakan perjanjian).

Dari beberapa pengertian di atas dapat dimengerti bahwa wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

¹³Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h.99

2. Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi

Faktor penyebab terjadinya wanprestasi ada dua hal yakni:¹⁴

a. Adanya kesengajaan atau kelalaian debitur (nasabah)

Pertama, yang perlu diingat bahwa yang menjadi dasar perjanjian itu adalah janji, dan timbulnya janji itu karena adanya kemauan sendiri merupakan suatu yang abstrak serta tidak mempunyai arti apa-apa sebelum dinyatakan baik ucapan, perbuatan, maupun syarat. Apabila kedua belah pihak sudah melaksanakan perjanjian berarti sejak saat itu dianggap ada kemauan yaitu berupa kemauan menunaikan kewajiban dan memperoleh hak dari janji yang diadakan itu.

Sehubungan dengan kelalaian debitur ini maka terlebih dahulu hendaklah diketahui macam-macam kewajiban-kewajiban yang harus dianggap lalai apabila tidak dilaksanakan. Dilihat dari macam-macam hal yang dijanjikan, maka kewajiban debitur pada pokoknya ada tiga macam, yaitu:

- 1) Kewajiban untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan.
- 2) Kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan.
- 3) Kewajiban untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan.

¹⁴Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h.102-102

b. Keadaan memaksa (*overmacht*)

Faktor kedua yang menjadi penyebab wanprestasi adalah keadaan memaksa (*overmacht*). Keadaan memaksa (*overmacht*) yaitu suatu keadaan di luar kekuasaan pihak debitur, yang menjadi dasar hukum untuk memaafkan kesalahan pihak debitur.

Jenis keadaan memaksa (*overmacht*) ada 2 (dua) yaitu:

- 1) Yang bersifat *absolute* (mutlak) yaitu apabila tidak mungkin sama sekali untuk melaksanakan perjanjiannya.
- 2) Yang bersifat *relative* (tidak mutlak) yaitu suatu keadaan dimana perjanjian masih dapat dilaksanakan namun dengan pengorbanan-pengorbanan yang terlalu besar dari pihak debitur. Suatu keadaan memaksa (*overmacht*) biasanya di dalam perjanjian khusus, sehingga apabila peristiwa yang disebutkan di dalam perjanjian tersebut maka debitur tidak berkewajiban memberi ganti rugi. Keadaan yang termasuk *overmacht* antara lain kebakaran, bencana alam, kondisi pribadi seperti jatuh miskin, dan sakit.

3. Tuntutan Atas Dasar Wanprestasi

Kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi dengan hal-hal sebagai berikut:¹⁵

- a. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
- b. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur.

¹⁵Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h.75-76

- c. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan.
- d. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian.
- e. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur.

D. Pembiayaan

1. Definisi Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I trust*, (saya percaya) atau (saya menaruh kepercayaan). Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shaibulmal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.¹⁶

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁷

Selain pengertian pembiayaan yang dikemukakan diatas, terdapat juga pengertian pembiayaan menurut para ahli yaitu sebagai berikut :

¹⁶ Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.3

¹⁷ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: KENCANA, 2011), h.105-106

- a. Menurut Adiwarman Karim pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu memberikan fasilitas yaitu memberifasilitas penyedia dana untukmemenuhi kebutuhan pihak defisitunit.¹⁸
- b. Menurut Kasmir pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihanyang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan ataukesepakatan antara pihak pemilik dana dengan pihak lain. Yangmewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atautagihan tersebut setelah angka waktu tertentu, dengan imbalan ataubagi hasil.¹⁹
- c. Menurut Muhammad Syafe'i Antonio pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu memberikan fasilitaspenyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yangmerupakan *defisit unit*.²⁰
- d. Menurut muhammad pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaanyang diberikan suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukunginvestasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupunlembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yangdikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.Menurut Muhammad pembiayaan adalah “penyediaan dana tagihanyang dipersamakan dengan itu berupa”.²¹

1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*

¹⁸ AdiwarmanA Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2003), h.160

¹⁹ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008), h. 96.

²⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), h.112

²¹ Veithzal Rivai, *Islamic Financial*,... h.700-701

- 2) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa belidalam bentuk ijarah *muntahiya bittamlik*.
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, salam dan *istishna*
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh* dan *rahn*

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank atau lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Dengan demikian, dalam praktiknya pembiayaan adalah :

- a) Penyerahan nilai ekonomi atau kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama di kemudian hari.
- b) Suatu tindakan atas perjanjian, dimana dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontraprestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu.
- c) Pembiayaan adalah suatu hak, dengan hak mana seseorang dapat menggunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu dan atas pertimbangan tertentu pula.

Jadi pada intinya pembiayaan adalah suatu kegiatan penyedia dana antara pemilik dana (bank atau lembaga keuangan non bank) yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan. Dengan ketentuan dapat

mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu serta berdasarkan kesepakatan imbalan atau bagi hasil.²²

2. Unsur-Unsur Pembiayaan

Menurut Ismail pembiayaan memiliki unsur-unsur sebagai berikut :²³

a. Bank atau lembaga keuangan non bank

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

b. Mitra Usaha atau (*partner*)

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank maupun lembaga keuangan non bank. Atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank maupun lembaga keuangan non bank.

c. Kepercayaan (*trust*)

Bank maupun lembaga keuangan non bank memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana, sesuai jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank maupun lembaga keuangan non bank memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank maupun lembaga keuangan non bank memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan. Bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.

²² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: (UUP) AMPYKPN, 2005), h.40

²³ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: KENCANA, 2011), h.107

d. Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atas kesepakatan yang dilakukan antara pihak bank maupun lembaga keuangan non bank dan pihak nasabah atau mitra.

e. Resiko

Setiap dana yang disalurkan atau diinvestasikan oleh bank maupun lembaga keuangan non bank selalu mengandung resiko tidak kembalinya dana. resiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

3. Jenis-Jenis Pembiayaan

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio jenis-jenis pembiayaan berdasarkan pada sifat dan penggunaannya. Pembiayaan dapat dibagi menjadi beberapa jenis diantaranya adalah sebagai berikut :²⁴

- a. Pembiayaan Konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.
- b. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi 2 (dua) hal, yaitu sebagai berikut :

²⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), h.128

1) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan hasil kualitas atau mutu hasil produksi dan (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang. Pembiayaan modal kerja berfungsi mengembangkan usaha yang sudah dijalankan agar dapat mengembangkan usaha tersebut dan memperoleh keuntungan secara optimal.

2) Pembiayaan investasi

Pembiayaan investasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Pembiayaan investasi diberikan kepada nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru.

4. Tujuan Pembiayaan

Pada dasarnya, terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu sebagai berikut :²⁵

a. *Profitability*

Profitability yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola

²⁵Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikasi* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h.711

bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu pembiayaan, sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian keuntungan dari pendapatan usaha merupakan tujuan dari pemberian pembiayaan yang terjelma dalam bentuk hasil yang diterima.

b. *Safety*

Safety merupakan keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

5. Analisis Pembiayaan

Analisis pada pembiayaan memiliki peran yang sangat penting agar dapat meminimalisir kerugian bagi pihak bank maupun lembaga keuangan. Analisis pembiayaan berdasarkan 5C menurut Ismail sebagai berikut :²⁶

²⁶Ismail, *Perbankan Syariah*,... h.105-106

a. *Character*

Menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bank maupun lembaga keuangan perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayarkan kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas.

b. *Capacity*

Analisis terhadap *capacity* ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah maka semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan. Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah antara lain dapat melihat laporan keuangan jika calon nasabah adalah suatu perusahaan, memeriksa slip gaji dan rekening tabungan, serta survei lokasi calon nasabah.

c. *Capital*

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai.

d. *Collateral*

Callateral merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembiayaan kedua. Dalam hal ini nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka bank maupun lembaga keuangan dapat menjual agunan tersebut. Pada umumnya agunan yang dapat digunakan sebagai jaminan ialah barang berharga yang dapat diperjual belikan dengan mudah. Serta memiliki nilai yang cukup tinggi.

e. *Condition of economy*

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank maupun lembaga keuangan non bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi.

E. Strategi dalam Meminimalisir

Strategi didefinisikan sebagai pendekatan umum yang dapat digunakan oleh organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan, biasanya lebih dari satu strategi pada satu waktu guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Sedangkan meminimalisir itu mempunyai arti memperkecil.²⁷

Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi meminimalisir ialah strategi yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan guna memperkecil resiko pembiayaan bermasalah (wanprestasi).

Strategi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir resiko pembiayaan bermasalah adalah dengan melakukan analisis kelayakan pembiayaan, tujuannya

²⁷Donald Coop, *Metode Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), h.10

adalah untuk menghindari kredit atau pinjaman yang dibiayai nantinya tidak layak. Kalau ini yang terjadi, kemungkinan besar bank akan menderita kerugian karena ketidakmampuan nasabah untuk mengembalikan pinjamannya alias macet. Tidak hanya itu saja, karena ketidakmampuan membayar angsuran kredit, nasabah akan juga akan terkena dampak dari beban yang harus dibayar yang justru dapat mengancam kelangsungan hidup perusahaan lebih lanjut.²⁸

Menurut kasmir ada beberapa macam prinsip penilaian pembiayaan yang biasa digunakan oleh pihak bank untuk menentukan kelayakan suatu kredit (pembiayaan) yaitu dengan menggunakan analisis 5C antara lain:²⁹

1. *Character of akhlak* (karakter akhlaknya)

Character adalah sifat atau watak nasabah. Analisis ini untuk mengetahui sifat atau watak seorang nasabah pemohon kredit, apakah memiliki watak atau sifat yang bertanggung jawab terhadap kredit yang diambarnya. Dari watak atau sifat ini akan terlihat kemampuan nasabah untuk membayar dalam kondisi sesulit apapun. Namun, sebaliknya jika nasabah tidak memiliki sifat yang mau membayar, nasabah akan berusaha mengelak untuk membayar dengan berbagai alasan tentunya. Watak atau sifat ini akan dapat dilihat dari masa lalu nasabah melalui pengamatan, pengalaman, riwayat hidup, maupun hasil wawancara dengan nasabah.

²⁸Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h.285

²⁹Kasmir, *Analisis Laporan*,... h.286-287

2. *Condition of economy* (kondisi usaha)

Condition yaitu kondisi umum saat ini dan yang akan datang tentunya. Kondisi yang akan dinilai terutama kondisi ekonomi saat ini, apakah layak untuk membiayai kredit untuk sektor tertentu. Misalnya kondisi produksi tanaman tertentu sedang membludak pasaran (jenuh), maka kredit untuk sektor tersebut sebaliknya dikurangi. Kondisi lainnya yang harus diperhatikan adalah kondisi lingkungan sekitar, misalnya kondisi keamanan dan kondisi sosial masyarakat.

3. *Capacity* (kemampuan manajerial)

Capacity adalah analisis yang digunakan untuk melihat kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Kemampuan ini dapat dilihat dari penghasilan pribadi untuk kredit konsumtif dan usaha yang dibiayai untuk kredit perdagangan atau produktif. Kemampuan ini penting untuk dinilai agar bank tidak mengalami kerugian. Untuk menilai kemampuan nasabah dapat dinilai dari dokumen yang dimiliki, hasil konfirmasi dengan pihak yang memiliki kewenangan mengeluarkan surat tertentu (misalnya penghasilan seseorang), hasil wawancara atau melalui perhitungan rasio keuangan.

4. *Capital* (modal)

Capital adalah untuk menilai modal yang dimiliki oleh nasabah untuk membiayai kredit. Hal ini penting karena bank tidak akan membiayai kredit tersebut 100%, artinya harus ada modal dari nasabah. Tujuannya adalah jika nasabah juga ikut memiliki modal yang ditanamkan pada kegiatan tersebut, nasabah juga akan merasa memiliki sehingga termotivasi untuk berkerja sungguh-

sungguh agar usaha tersebut berhasil dan mampu untuk membayar kewajiban kreditnya.

5. *Collateral* (jaminan)

Collateral merupakan jaminan yang diberikan nasabah kepada bank dalam rangka pembiayaan kredit yang diajukannya. Jaminan ini digunakan sebagai alternatif terakhir bagi bank untuk berjaga-jaga kalau terjadi kemacetan terhadap kredit yang dibiayai. Mengapa *collateral* atau jaminan menjadi penilaian terakhir dari 5 of C. Hal ini disebabkan karena yang paling penting adalah penilaian yang di atas. Apabila sudah layak, jaminan hanyalah merupakan tambahan saja, untuk berjaga-jaga karena ada faktor-faktor yang tidak dapat dihindari yang menyebabkan kredit macet, misalnya bencana alam. Di samping itu juga, untuk menjadi motivasi nasabah dalam membayar karena jaminannya ditahan oleh bank.

F. Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Murabahah diambil dari bahasa Arab dari kata *ar-ribhu* yang berarti keuntungan.³⁰ Dalam perbankan *murabahah* lazimnya dilakukan dengan pembayaran cicilan (*bitsaman ajil*). Dalam transaksi ini, barang diserahkan segera setelah akad dilakukan, sedangkan pembayaran dilakukan secara angsur setiap bulan sebagaimana diperjanjikan.³¹

³⁰Tim Lintas Media, *Kamus Al- Akbar Indonesia-Arab dan Arab-Indonesia*, (Jombang:Lintas Media, 2013), h.518

³¹Manan Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012), h.222

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal ini yang membedakan *murabahah* dengan pembiayaan yang lain, penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya.³²

Murabahah merupakan akad jual beli atas barang tertentu, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dengan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.³³

Menurut Antonio, pembiayaan *murabahah* adalah jual beli barang dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dalam pembiayaan *murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan satu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.³⁴

Pembiayaan *murabahah*, menurut Warkum Sumitro yaitu persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan

³²Wasilah Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h.168

³³Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.138

³⁴Antonio, Syafi'i Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.101

yang disepakati bersama dengan pembayaran ditangguhkan 1 bulan sampai 1 tahun, persetujuan tersebut juga meliputi cara pembayaran sekaligus.³⁵

2. Dasar Hukum Akad *Murabahah*

Secara umum landasan syariah *murabahah* mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dari ayat-ayat Al-qur'an sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-qur'an yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi al-*murabahah* adalah:

مِنْكُمْ تَرْضَا عَنْ تِجْرَةٍ تَكُونُ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا لَاءِ أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu” (QS. An-Nisa’: 29)

الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ ...

Artinya: “Dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*” (QS. Al-Baqarah: 275)

Dari kedua rujukan ayat di atas berisi larangan bagi orang yang beriman untuk memakan harta orang lain dengan cara bathil, adapun yang dimaksud bathil disini yaitu yang mengandung *riba* sebagaimana terdapat sistem kredit konvensional. Berbeda dengan *murabahah*, dalam akad ini tidak ditemukan

³⁵Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.37

unsur bunga, namun hanya menggunakan margin dan ayat ini dianjurkan untuk melakukan perdagangan yang dimana kedua belah pihak saling ridha berdasarkan prinsip kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang menjelaskan dan dipahami segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sedangkan ayat kedua menegaskan kepada jual beli, dimana Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maksudnya dari inti kedua ayat ini adalah pertama membahas tentang larangan memakan harta orang lain dengan cara bathil. Kedua, tentang halalnya jual beli dan mengharamkan riba.

b. Ijma

Umat islam telah sepakat tentang keabsahan jual beli, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah. Dengan demikian maka mudahnya bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya.³⁶

3. Rukun dan Syarat *Murabahah*

a. Rukun *Murabahah*

Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi (*necessary condition*), misalnya ada penjual dan pembeli. Tanpa adanya penjual dan pembeli, maka jual beli tidak akan ada. Para ekonom-ekonom Islam dan ahli-

³⁶Anas Hidayat, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h.23-24

ahli fiqh, menganggap *murabahah* sebagai bagian dalam jual beli. Maka, secara umum kaidah yang digunakan adalah jual beli.

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab qabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan ma'kud alaih (obyek akad).³⁷

Rukun jual beli ada tiga rukun yang harus dipenuhi antara lain:

1. Orang yang berakad
 - a) Penjual
 - b) pembeli
2. Ma'kud alaih (obyek akad)
 - a) Barang yang diperjual belikan
 - b) Harga
3. Akad/ Shighot
 - a) Serah (Ijab)
 - b) Terima (Qabul)

b. Syarat *Murabahah*

Selain karena faktor yang telah ada seperti akad menjadi sah atau lengkap adalah adanya syarat. Syaratnya yaitu sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun (*sufficient condition*). Contohnya: adalah pelaku transaksi haruslah orang yang cakap hukum (mukalaf) menurut mazhab Hanafi, bila

³⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), h.70

rukun sudah terpenuhi tapi syarat tidak terpenuhi maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi fasid (rusak).³⁸

Adapun syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:

1. Penjual dan pembeli
 - a) Berakal
 - b) Dengan kehendak sendiri
 - c) Keadaan tidak Mubadzir (pemboros)
 - d) Baliq
2. Uang dan benda yang dibeli (obyek yang diperjualbelikan)
 - a) Suci
 - b) Ada manfaat
 - c) Keadaan barang tersebut dapat diserahkan
 - d) Keadaan barang tersebut kepunyaan penjual atau kepunyaan yang diwakilkan
 - e) Barang tersebut diketahui antara si penjual dan pembeli dengan terang dzat, bentuk, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya sehingga tidak terjadi keadaan yang mengecewakan
3. Ijab Qabul
 - a) Jangan ada yang memisahkan, janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijabnya begitu pula sebaliknya.

³⁸Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), h.47

- b) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.
- c) Beragama islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu seperti seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama islam kepada pembeli yang beragama tidak islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama islam, sedangkan allah melarang orang mu'minin.

Selain syarat diatas ada beberapa syarat yang secara khusus mengatur *murabahah*, seperti yang dikemukakan oleh Syafi'i Antonio yaitu:³⁹

- a) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
- b) Kontrak yang pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- c) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atau barang sesudah pembelian
- d) Penjual harus menyampaikan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

4. Jenis-jenis *Murabahah*

Dalam konsep di perbankan syariah maupun di lembaga keuangan syariah, jual beli *murabahah* dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:⁴⁰

- a. *Murabahah* tanpa pesanan

Murabahah tanpa pesanan adalah jenis jual beli *murabahah* yang dilakukan dengan tidak melihat adanya nasabah yang memesan (mengajukan

³⁹M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), h.102

⁴⁰Wirosa, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h.37

pembiayaan) atau tidak, sehingga penyediaan barang dilakukan oleh bank atau BPRS sendiri dan dilakukan tidak terkait dengan jual beli *murabahah* sendiri. dengan kata lain, dalam *murabahah* tanpa pesanan, bank syariah atau BPRS menyediakan barang atau persediaan barang yang akan diperjualbelikan dilakukan tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak.⁴¹ Sehingga proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi/ akad jual beli *murabahah* dilakukan. Pengadaaan barang yang dilakukan bank syariah atau BPRS ini dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain:

1. Membeli barang jadi kepada produsen (prinsip *murabahah*)
 2. Memesan kepada pembuat barang atau produsen dengan pembayaran dilakukan secara keseluruhan setelah akad (prinsip *salam*)
 3. Memesan kepada pembuat barang atau produsen dengan pembayaran yang dilakukan di depan, selama dalam masa pembuatan, atau setelah penyerahan barang (prinsip *isthisna*)
 4. Merupakan barang-barang dari persediaan *mudharabah* atau *musyarakah*
- b. *Murabahah* berdasarkan pesanan

Sedangkan yang dimaksud dengan *murabahah* berdasarkan pesanan adalah jual beli *murabahah* yang dilakukan setelah ada pesanan dari pemesan atau nasabah yang mengajukan pembiayaan *murabahah*.⁴² Jadi dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank syariah atau BPRS melakukan

⁴¹Wiroso, *Jual Beli...*, h.39

⁴²Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h.41

pengadaan barang dan melakukan transaksi jual beli setelah ada nasabah yang memesan untuk dibeli barang atau asset sesuai dengan apa yang diinginkan nasabah tersebut.⁴³

Dalam *murabahah* melalui pesanan ini, si penjual boleh meminta pembayaran *hamish ghadiyah*, yakni uang tanda jadi ketika ijab-kabul. Hal ini sekedar untuk menunjukkan bukti keseriusan si pembeli. Bila kemudian si penjual telah membeli dan memasang berbagai perlengkapan di mobil pesannya, sedangkan si pembeli membatalkannya, *hamish ghadiya* ini dapat digunakan untuk menutup kerugian si dealer mobil. Bila *hamish ghadiya* nya lebih kecil dibandingkan jumlah kerusakan yang harus ditanggung oleh si penjual, penjual dapat meminta kekurangannya. Sebaliknya jika berlebih, si pembeli berhak atas kelebihan itu.⁴⁴

⁴³M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2000), h.103

⁴⁴Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta; PT. Raja Grafindo, 2004), h.105

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah dan Perkembangan BMT Al-Amal Kota Bengkulu

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Al-Amal Kota Bengkulu pada awalnya didirikan oleh 13 (tiga belas) orang pemegang saham dengan modal awal masing-masing Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan total modal keseluruhannya yaitu Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 27 Juli 1996. Ide pendirian BMT Al-Amal yaitu berawal dari belum adanya bank yang berbasis syariah di kota Bengkulu. BMT Al-Amal sebelumnya berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berada dibawah naungan LPSM yaitu Lembaga Pengetahuann Swadaya Masyarakat yang secara etonomi ada di bawah Yayasan Al-Fida dengan Akte Notaris : Martones, BK, Sn: 814/1991. Pada saat ini BMT Al-Amal Bengkulu telah memiliki tmpat usaha (HO) dari Walikota Bengkulu No.503.151.500/1997. Kelompok Swadya ini telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pertama kali pada tanggal 1 November 1996 di Kampus *Ma'had Rabbani* Tanah Patah Bengkulu. Sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kedua dilaksanakan pada tanggal 14 dan 15 Febuari tahun 1998.¹

Sejak BMT Al-Amal Kota Bengkulu berbadan hukum koperasi tepatnya pada tanggal 16 Januari 1999, BMT Al-Amal Bengkulu memiliki Unit Usaha Swadaya Takaful dan Unit Usaha Simpan Pinjam. Unit Usaha Swadaya Takaful ini menjual berbgai macam peralatan dan kebutuhan rumah

¹ Profil BMT Al-Amal Kota Bengkulu, 2020

tangga, sedangkan Unit Usaha Simpan Pinjam menampung dana-dana dari pihak ketiga menyalurkan melalui pembiayaan-pembiayaan yang produktif dan menguntungkan penyimpan melalui penerimaan tabungan dan penyertaan modal secara memberikan keuntungan bagi hasil sesuai dengan syariah. Kelompok Swadaya Masyarakat ini telah mengadakan rapat umum pada tanggal 14 dan 15 Februari tahun 2011.

Pada awal pendiriannya, BMT Al-Amal juga mengalami beberapa hambatan karena pada saat itu banyak masyarakat yang belum tau dan belum mengenal tentang konsep ekonomi syari'ah dan ada juga yang meragukan kinerja BMT Al-Amal. Namun setelah melihat perkembangan aset BMT pada media tahun 1998 yang baik, maka pada tanggal 4 Oktober 1998 dengan memiliki unit usaha swalayan takaful dan unit usaha simpan pinjam para pemegang saham sepakat untuk merubah status BMT Al-Amal dari KSM menjadi BMT yang berbadan hukum koperasi sesuai dengan surat keputusan (SK) Menteri Koperasi dan PKM Kota Bengkulu, melalui kepala kantor departemen koperasi dan PKM Kota Bengkulu. Pertimbangan lain dari perubahan status tersebut juga ditunjukkan untuk tujuan legalitas disamping berbadan hukum koperasi, kemungkinan akses untuk memperoleh bantuan dana lebih terbuka dengan jumlah yang lebih relatif besar.²

Demikianlah sesuai dengan kemajuan perkembangan BMT Al-Amal dari tahun ke tahun hingga pada saat ini perkembangan aset yang dimiliki mencapai lebih kurang Rp. 2.500.000.000 M (Dua Milyar Lima Ratus Juta

² Profil BMT Al-Amal Kota Bengkulu, 2020

Rupiah). Termasuk gedung/kantor yang ditempati oleh BMT Al-Amal pada saat ini, yang awalnya dengan modal Rp 2.300.000,00 (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah). BMT Al-Amal Kota Bengkulu membiayai lebih dari 2000 (Dua Ribu) anggota peminjam yang terdiri dari pegawai Negeri Sipil, Nelayan, Pedagang, Petani, Buruh, dan lain-lain.³

B. Visi dan Misi BMT Al-Amal Kota Bengkulu

1. Visi BMT Al-Amal adalah untuk menjadi lembaga keuangan syariah yang mandiri, amanah dan profesional serta unggul dibidangnya dalam upaya memberdayakan ekonomi umat secara syariah.
2. Misi BMT Al-Amal adalah menerapkan prinsip syariah, membina kepedulian *aghniya* kepada *dhuafa* secara terpola dan berkesinambungan menuju peningkatan kualitas kehidupan umat.

C. Tujuan BMT Al-Amal Kota Bengkulu

Baitul Maal wat Tamwil mempunyai tujuan, yaitu:

1. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi umat, khususnya pengusaha-pengusaha kecil.
2. Meningkatkan produktifitas usaha dengan memberikan pembiayaan kepada pengusaha-pengusaha muslim yang membutuhkan dana.
3. Membebaskan umat (pedagang atau pengusaha) kecil dari cengkraman bunga dan rentenir.

³Dokumen BMT Al-Amal Kota Bengkulu, 2020.

4. Meningkatkan kualitas kerja dan kualitas kegiatan usaha, disamping meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan penghasilan umat Islam.
5. Menghimpun dana umat islam yang selama ini enggan untuk menyimpan dananya (uangnya) di bank-bank/lembaga yang masih menggunakan bunga.⁴

D. Manajemen BMT Al-Amal Kota Bengkulu

1. Manajemen Dana

Manajemen dana yaitu proses suatu lembaga keuangan dalam menetapkan kebijakan dalam hal permodalan, mengalokasikan dana dan usaha-usaha memaksimalkan dana, semua itu merupakan koordinasi dari fungsi-fungsi BMT dalam meningkatkan laba yang maksimal sesuai dengan batas-batas yang ditetapkan.

2. Tujuan Manajemen Dana

- a. Memperoleh pendapatan (*Profit*) yang maksimal.
- b. Menyediakan aktiva cair dan kas yang memadai.
- c. Menyimpan cadangan untuk hal-hal yang mungkin timbul.
- d. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan (pinjaman)
- e. Mengelola kegiatan-kegiatan lembaga keuangan dengan kebijaksanaan yang pantas bagi seseorang yang bertindak sebagai pengelola dana orang lain.

⁴ Profil BMT Al-Amal Kota Bengkulu, 2020

3. Manajemen Likuiditas

Kemampuan BMT Al-Amal Kota Bengkulu dalam memenuhi kewajibannya kepada nasabah BMT dianggap likuid apabila mempunyai kesanggupan untuk membayar penarikan tabungan dan memenuhi permintaan pembiayaan tanpa adanya penundaan.

4. Manajemen Aktiva dan Pasiva

Manajemen yang berhubungan kekayaan lembaga BMT dan bagaimana BMT dalam mengelola kewajiban dan modal yang ada, yaitu penekanaan pada pembiayaan investasi serta modal dan tabungan.

5. Manajemen Pembiayaan

Merupakan suatu proses yang terintegrasi dari sumber-sumber dana pembiayaan, alokasi dana yang dapat dijadikan pembiayaan dengan perencanaan, pengorganisasian, pemberian administrasi dan pengamanaan pembiayaan. Alokasi pemberian pembiayaan dapat diklarifikasi antaralain:

- a. 60% dialokasikan kepada pengusaha-pengusaha kecil dengan harapan bagi hasil untuk (pembiayaan mudharabah) 3% perbulan dengan jangka waktu pembiayaan antara 6-24 bulan.
- b. 20% dilakukan kepada pengusaha –pengusaha menengah dengan tingkat margin 3%-4% perbulan untuk (pembiayaan murabahah) dengan jangka waktu pembiayaan antara 6-12 bulan.
- c. 20% dilakukan untuk pembiayaan jangka pendek, baik untuk pengusaha menengah maupun kecil dengan tingkat margin 5% perbulan (pembiayaan Bai 'u Bitsaman Ajil).

E. Produk BMT Al-Amal Kota Bengkulu

1. Prinsip Operasional

Prinsip operasional BMT tidaklah jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang digunakan oleh bank-bank Islam. ada tiga prinsip yang dapat dilaksanakan BMT, yaitu:

a. Sistem Bagi Hasil

Sistem ini merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara *mudharib* (penyedia dana) dengan *shahibul mal* (pengelola dana) dan antara BMT dengan penyedia dana (penabung). Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah akad *mudharabah* dan *musyarakah*.

b. Sistem Jual Beli Dengan *Mark-Up* (Keuntungan)

Sistem ini merupakan tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian BMT bertindak sebagai penjual barang menjual barang tersebut kepada nasabah, dengan sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi BMT (*mark-up/margin*) akan dibagikan juga kepada penyedia/penyimpan dana. Adapun produk ini yaitu *mudharabah* dan *Bai'u Bitsaman Ajil* (BBA)

c. Sistem *Non-Profit*

Sistem ini disebut juga dengan pembiayaan kebajikan, sistem ini lebih bersifat sosial dan tidak *profit oriented*. Sumber dana untuk

pembiayaan ini tidak membutuhkan biaya (*nocost of money*), adapun produk ini adalah pembiayaan *Qardhul Hasan*.

3. Produk-Produk BMT Al-Amal Kota Bengkulu

a. Produk Penghimpun Dana

1) Tabungan *Mudharabah*

Tabungan mudharabah adalah simpanan yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan kapan saja setiap jam kerja, serta bagi hasil yang diperhitungkan berdasarkan rata-rata harian bulanan.

2) Tabungan *Sarash*

Tabungan sarash adalah simpanan anggota kepada BMT yang akan digunakan untuk perumahan syaria'ah.

3) Tabungan Pendidikan

Tabungan pendidikan adalah simpanan anggota kepada BMT Al-Amal yang akan digunakan untuk biaya pendidikan dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi.

4) Tabungan Kurban

Tabungan kurban yaitu simpanan anggota kepada BMT yang penarikannya dapat dilakukan ketika menjelang hari raya Idul Adha. tabungan ini dilakukan bagi anggota yang hendak melakukan ibadah kurban.

5) Tabungan Walimah

Tabungan walimah yaitu simpanan anggota kepada BMT yang penarikannya dapat dilakukan menjelang walimah. Tabungan ini

dikhususkan kepada anggota yang belum menikah.

6) Penyertaan Modal

Penyertaan modal ada BMT berupa saham dari masyarakat saham yang disertakan terdiri dari saham pendiri dan saham biasa penyertaan modal dari masyarakat dengan syarat mitra BMT Al-Amal Bengkulu.

b. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang diberikan BMT sebagai pemilik dana kepada nasabah sebagai pengelola dana yang keuntungan dan kerugian ditanggung berdasarkan kesepakatan. Nisbah bagi hasil bisa dibagi rata-rata 50:50, tetapi bisa juga 30:70, 60:40, atau proporsi lain yang disepakati.

2) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai dengan kesepakatan dan mereka juga dapat gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut.

3) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang diberikan BMT kepada mitra untuk pembelian barang yang akan dijadikan modal kerja, jangka waktunya pendek sedangkan keuntungan yang diperoleh dari margin harga barang tersebut berdasarkan kesepakatan.

Dalam pembiayaan ini, BMT sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil.

4) Pembiayaan *Bai' u Bitsaman Ajil*(BBA)

Pembiayaan *Bai' u Bitsaman Ajil* (BBA) adalah pembiayaan yang diberikan kepada mitra yang hampir sama dengan pembiayaan *murabahah* tetapi pembiayaan BBA memiliki jangka waktu panjang dan dibayar kredit. Pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang relatif *prospektif*/lebih unggul dibandingkan dengan pembiayaan lain.

5) Pembiayaan *Al-Ijarah*

Pembiayaan ini adalah pembiayaan yang diberikan BMT kepada mitra untuk keperluan sewa-menyewa seperti sewa tempat usaha dan tempat tinggal bagi mitra, keuntungan bagi sewa tersebut. Aturan yang harus dipegang dalam kontrak sewa ini adalah bahwa objek yang disewa adalah barang yang dapat menghasilkan manfaat namun objek barangnya tetap utuh, namun jika barang tersebut

menjadi tidak utuh lagi karena manfaat yang diambil itu, maka tidak dapat dijadikan objek sewa.

6) Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Merupakan pinjaman yang diberikan BMT kepada nasabah sebagai pinjaman murni tanpa mengambil keuntungan yang bersifat darurat atau mendesak. Hal yang perlu diperhatikan, kontrak ini pada muasalanya bukanlah hanya untuk objek yang hanya berupa uang, meskipun akhirnya kontrak ini dipopulerkan melalui bisnis perbankan, yang menyediakan hal ini untuk orang-orang yang membutuhkan, khususnya adalah orang-orang miskin, sebagai bentuk pinjaman kebajikan. Dana *qardhul hasan* bersumber dari dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf(ZISWAF)⁵

F. Teknik Peminjaman *Baitul Maal wat Tamwil*

Secara umum ada 5 (lima) kriteria untuk menilai layak atau tidaknya suatu usulan permohonan pembiayaanyaitu:

1. Karakter atau sikap dan sifat pemohonan, dalam hal ini berkaitan dengan tingkat kepercayaan yang berhubungan dengan amanah dan kejujuran.
2. Kapasitas atau kemampuan si pemohon untuk mengukur kemampuan nasabah dalam menangani dana yang diberikan.
3. Modal yang dimiliki seharusnya 50% dari nilai proyek yang berasal dari modal sendiri.

⁵Produk BMT Al-Amal Kota Bengkulu, 2020.

4. Jaminan adalah barang yang dapat dijadikan pengganti apabila terjadi kemacetan pembayaran pinjaman.
5. Situasi dan kondisi perekonomian yang sedang berjalan.

Dalam pelaksanaan BMT mempunyai prosedur dan persyaratan yang harus ditempuh oleh calon peminjam sebagai berikut :

1. Prosedur

- a. Calon peminjam harus menjadi anggota dulu dengan cara membayar simpanan pokok dan simpanan wajib.
- b. Calon peminjam harus mengikuti penyuluhan terlebih dahulu.
- c. Selanjutnya pihak BMT akan melakukan investasi/pendataan ke calon peminjam.
- d. Kemudian dilakukan verifikasi/survey lapangan ke tempat usaha dan tempat tinggal calon peminjam.
- e. Setelah diverifikasi selanjutnya di analisis.

2. Persyaratan Pengajuan Pembiayaan Pada BMT Al-Amal

- a. Calon peminjam harus menjadi anggota dulu dengan cara membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Dengan syarat sebagai berikut :
 - 1) Foto kopy KTP
 - 2) Mengisi formulir pendaftaran
 - 3) Membayar saldo rekening tabungan Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

- 4) Membayar simpanan pokok anggota koperasi Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan simpanan wajib sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) perbulan.
- b. Memiliki agunan yang nilainya lebih besar dari jumlah pinjaman, yang berupa:
 - 1) BPKB Kendaraan
 - 2) Sertifikat Tanah atau Rumah dalam wilayah Kota Bengkulu
 - 3) SK CPNS dan SK terakhir PNS
 - 4) Memiliki Avalis (Penjamin)
 - 5) Lama pembiayaan maksimal 24 bulan
 - 6) Menyertakan nota belanja “toko takaful” minimal 1,5% dari nilai pinjaman
 - 7) Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) yang cukup untuk pembayaran angsuran
 - 8) Dikenakan denda apabila terjadi tunggakan, yang besarnya ditentukan oleh koperasi BMT Al-Amal Kota Bengkulu

G. Struktur Organisasi BMT Al-Amal Kota Bengkulu

1. Kesekretarian

BMT Al-Amal Kota Bengkulu memiliki kantor atau sekretariat utama yang beralamatkan di JL. Dempo Raya No. 40 lokasi yang ditempati oleh BMT Al-Amal merupakan lokasi struktur yang staregis yang mudah dijangkau oleh sarana transportasi umum ataupun pribadi.

2. Struktur Organisasi

BMT Al-Amal Bengkulu memiliki struktur organisasi dengan susunan yang terdiri dari Rapat Anggota Tahunan (RAT), Dewan Pengawas Syariah (DPS), Badan Pengawas, Badan Pengurus, Unit Simpan Pinjam (UPS), Staf Pembiayaan, Kasir dan *Debet Collector*. Dalam hal ini BMT Al-Amal Bengkulu tidak ada Dewan Komisaris dan Manajemen (manajer) tetapi pengelolaan manajemen, di BMT Al-Amal langsung pada Dewan Pengurus dan Kepala Personalia Unit Simpan Pinjam dikarenakan fungsi dewan pengurus hampir sama dengan komisaris dan manajemen.

3. BMT Al-Amal Kota Bengkulu

Pengurus BMT Al-Amal Kota Bengkulu terdiri dari cendekiawan Ulama dan Bankir sehingga diharapkan dapat memberikan rasa aman dan menumbuhkan kepercayaan nasabah, karena dikelola secara profesional.

a. Susunan Dewan Pengurus

- 1) Ketua : Sahudin, Ak, M.Si, CA
- 2) Sekretaris : Drs. H. Salamun Haris, M.Si
- 3) Bendahara: Hermansyah, SE

b. Susunan Badan Pengawas

- 1) Ketua : Ir. H. Ahmad Zarkasi SP, M.Si
- 2) Sekretaris : H. Susanto, SE, MM
- 3) Anggota : Ardizal, S.Sos

c. Jumlah Karyawan 4Orang

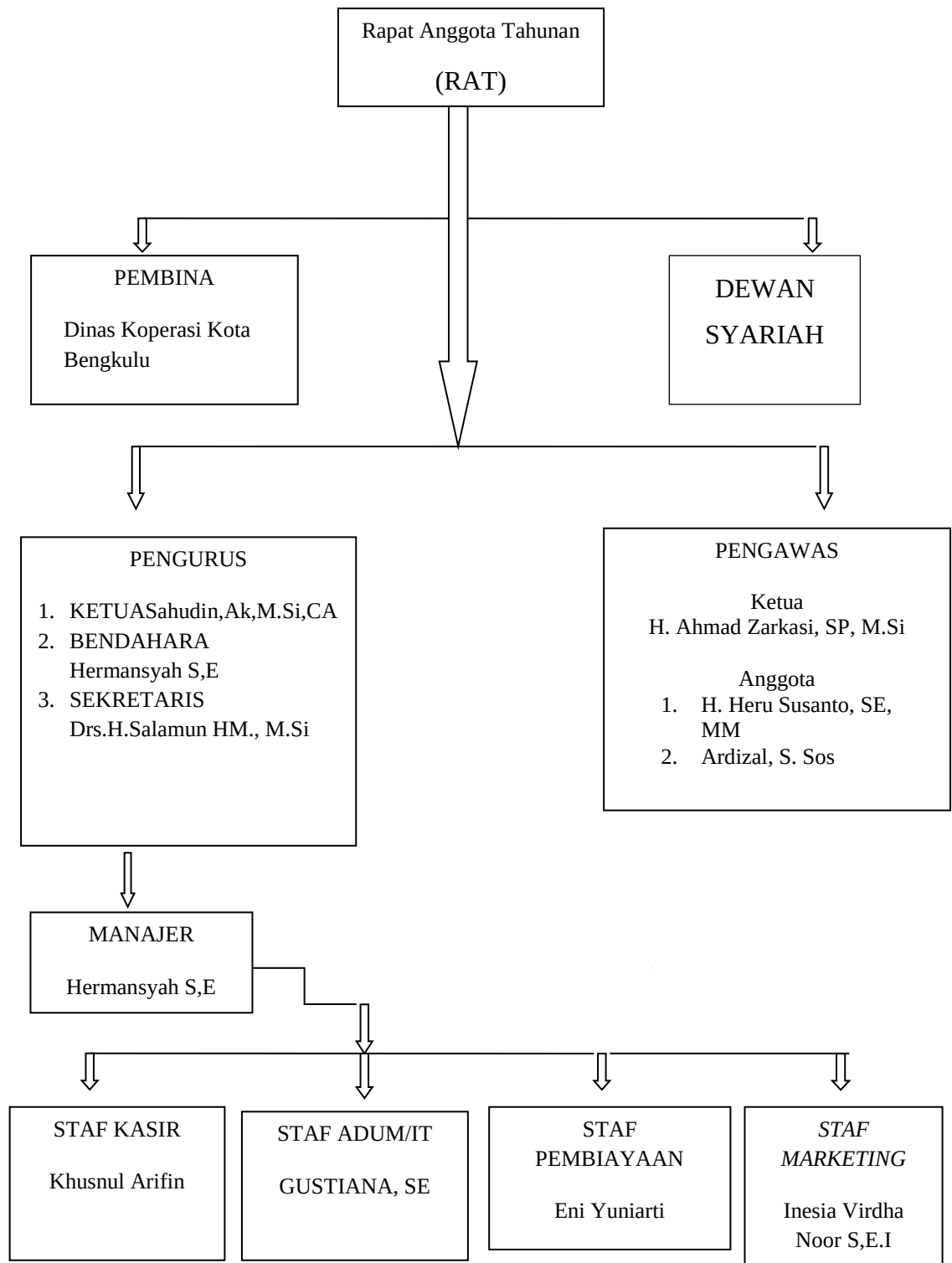
- 1) Staf Keuangan : KhusnulArifin
- 2) Staf Pembiayaan : EniYuniarti
- 3) Staf ADUM : Gustiana, SE
- 4) Staf Marketing : Inesia Virda Noor, SE⁶

Total asset hingga 29 juli 2019 : 2.290.100.986 (Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah). Saat ini aset BMT Al-Amal sudah mencapai Rp. 2.500.000.000 M (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).⁷

⁶Struktur BMT Al-Amal Kota Bengkulu, 2020.

⁷Dokumen BMT Al-Amal Kota Bengkulu, 2020.

Struktur Organisasi Koperasi Bmt Al-Amal Kota Bengkulu



Sumber : Dokumen BMT Al-Amal Bengkulu tahun 2020

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian penulis yaitu dengan melakukan wawancara kepada karyawan *Baitul Maal Wat Tamwil* Al-Amal Bengkulu mengenai strategi BMT Al-Amal Bengkulu dalam meminimalisir wanprestasi pada produk pembiayaan *murabahah*, diantaranya:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi produk pembiayaan *murabahah* di BMT Al-Amal.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Hermansyah mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi, sebagai berikut:¹

“Kalau saat ini salah satu faktor nya ya karena pandemi covid ini ya, semua orang juga mengalami dampaknya. Adapun faktor lain itu muncul dari ketidaksengajaan yaitu ketika nasabah/peminjam ini mengalami penurunan kondisi ekonomi, yang seharusnya tadinya nasabah mau melaksanakan kewajibannya sesuai akad/perjanjian. Akan tetapi usaha nya sedang mengalami penurunan atau usahannya sedang mengalami kemacetan sehingga kemampuan membayar juga kecil, atau bahkan tidak mampu untuk membayar sehingga terjadilah penunggakan itu.

Sedangkan menurut Ibu Eni, ia mengemukakan bahwa:²

“Kalau sebelumnya faktor penyebab terjadinya wanprestasi itu karena belum diterapkannya anggunan atau jaminan, sehingga jumlah atau

¹Hermansyah, *Manager BMT Al-Amal*, Wawancara tanggal 20 November 2020.

²Eni Yuniarti, *Staf Pembiayaan BMT Al-Amal*, Wawancara tanggal 20 November 2020.

tingkat wanprestasi itu cukup tinggi. Namun sekarang setelah diterapkannya anggunan atau adanya jaminan sebelum calon nasabah/peminjam melakukan pembiayaan, jumlah atau tingkat wanprestasi itu menurun bahkan hanya beberapa. Kemudian faktor lain yaitu bagi nasabah yang membayar angsuran pembiayaan tidak melalui potong gaji, berbeda dengan nasabah yang mengangsur dengan cara potong gaji setiap bulannya. Dan adapun pada saat ini yaitu faktor karena kondisi pandemi ini, ada beberapa nasabah/peminjam yang lalai atau tidak sanggup membayar cicilan/angsuran setiap bulannya. Akan tetapi pihak BMT memberikan keringanan dengan cara memperpanjang masa angsuran dan mengecilkan jumlah angsuran setiap bulannya sesuai dengan kemampuan nasabah/peminjam.

Karakter akhlak dari calon nasabah/peminjam pembiayaan dapat meminimalisir wanprestasi di BMT Al-Amal menurut Bapak Hermansyah, ia mengemukakan bahwa:³

“Ya bisa, bisa dong karena dengan mengetahui 5C yang diantaranya ada *character* dan seterusnya itu berarti kita dapat mengukur, mengetahui, memetakan siapa calon debitur atau calon anggota terkhusus yang akan mengajukan proposal pembiayaan di BMT Al-Amal.

Sedangkan menurut Ibu Eni, ia mengemukakan bahwa:⁴

“Ya, dengan kita mengetahui karakter akhlak dari calon nasabah/peminjam pembiayaan terlebih dahulu sebelum kita membiayai, maka kita sedikit lebih tahu atau paham bagaimana karakter akhlak dari si calon peminjam ini. Itu bisa terlihat dari cara ia menjawab pertanyaan kita pada saat kita mengajukan beberapa pertanyaan pada saat melakukan survei. Kemudian dapat juga dilihat dari pengamatan, pengalaman, dan riwayat hidup dari si calon peminjam ini.

³Hermansyah, *Manager BMT Al-Amal*, Wawancara tanggal 20 November 2020.

⁴Eni Yuniarti, *Staf Pembiayaan BMT Al-Amal*, Wawancara tanggal 20 November 2020.

Kondisi usaha dari calon nasabah/peminjam pembiayaan dapat meminimalisir wanprestasi di BMT Al-Amal menurut Bapak Hermansyah, ia mengemukakan bahwa:⁵

“Betul dengan melakukan *On The Spot, Play Survei* dan cek langsung lokasi, cek langsung usaha, aktifitas usaha yang dikelola oleh calon debitur. Maka, kita dapat mengetahui persis keberadaan eksistensi atau peta kekuatan, peta pasar, peta produksi sudah itu peta pengelolaan dan manajemen daripada usaha tersebut. Dengan demikian BMT bisa mengetahui persis, mengukur dan menganalisis apakah sebuah proposal usaha yang diajukan oleh calon debitur bisa diterima atau tidak. Dengan kata lain, jika yang bersangkutan disetujui proposalnya dan proposalnya *Out Standing* dan berjalan maka resiko untuk penunggakan itu kecil. Tetapi kalau tidak dilakukan survei maka kita akan buta informasi sesungguhnya, tentang usaha yang dikelola orang itu bisa saja usahanya fiktif, nah itu contoh. Atau usaha yang dilaporkan dengan tingkat kecenderungan laba tinggi, ternyata merugi. Terlebih-lebih di masa covid seperti ini hampir semua usaha itu kena dampaknya, jadi survei wajib dilakukan.

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Arifin, ia mengemukakan bahwa:⁶

“Iya benar, dengan kita mencari tahu atau mengetahui kondisi usaha dari calon nasabah, calon peminjam atau calon debitur pembiayaan terlebih dahulu. Maka dapat menekankan jumlah atau tingkat wanprestasi yang kemungkinan akan terjadi. Karena dengan tahu aset usaha dan kondisi jenis usaha, pembiayaannya bisa diprediksi. Bagaimana kemampuannya dalam mengangsur pembiayaan yang akan dijalankan nantinya.

⁵Hermansyah, *Manager BMT Al-Amal*, Wawancara tanggal 23 November 2020.

⁶Khusnul Arifin, *Staf Keuangan BMT Al-Amal*, Wawancara tanggal 23 November 2020.

Jika nasabah/ peminjam mempunyai kemampuan manajerial, apakah dapat meminimalisir wanprestasi di BMT Al-Amal menurut Bapak Hermansyah, ia mengemukakan bahwa:⁷

“Ya, terutama usaha yang sudah berskala mikro, menengah, dan besar. Tanpa manajemen usaha yang bagus atau manajerial. Kelembagaan atau organisasi bidang usaha yang kita biyai atau yang dikelola oleh calon debitur tentu saja menunjukkan profesionalitas atau profesionalisme dari sebuah usaha yang kita biyai. Bandingkan kalau usaha yang tanpa manajerial, tanpa pengelolaan, manajemen itu kan pengeolaan artinya. Berarti usaha dilakukan tidak tertib tanpa pembukuan, tanpa standar akuntansi, tanpa pelaporan dan tanpa evaluasi. Dan kita juga bisa melihat dengan usaha yang ada manajemen yang bagus itu kita bisa melihat tiga laporan pertama neraca, laba rugi, dan perubahan modal pada usaha itu. Kalau tanpa manajemen yang bagus atau manajemen yang tidak transparan, amburadul berarti tidak akan ketemu kita informasi tentang perusahaan itu. Misalnya aset dia kita tidak tahu, sudah itu tingkat kemampuan keuntungan tidak tahu kita, termasuk manajemen orang-orang yang menangani siapa, ketuanya siapa, penanggung jawabnya siapa, *manager* nya siapa, karyawannya berapa orang, digaji apa tidak, UMP apa tidak, nggak tahu. Dengan begitu usaha yang kita biyai berarti kita bisa membiayai usaha katakanlah kita membiayai usaha yang bodong dan itu Al-Amal akan menunggak ya.

Sedangkan menurut Bapak Arifin, ia mengemukakan bahwa:⁸

“Bisa tergantung status dia punya pekerjaan tetap atau tidak, punya pendapatan tetap atau gaji bulanan atau tidak. Yang lebih di prioritaskan adalah calon nasabah/debitur yang mempunyai pekerjaan tetap untuk mendapatkan pokok bulanan. Sehingga kemungkinan terjadi penunggakan itu kecil ya. Nah hal ini bisa kita lihat pada saat melakukan survei terlebih dahulu kepada calon nasabah/debitur, sebelum melakukan atau menerima proposal pembiayaan dari si calon

⁷Hermansyah, *Manager BMT Al-Amal*, Wawancara tanggal 23 November 2020.

⁸Khusnul Arifin, *Staf Keuangan BMT Al-Amal*, Wawancara tanggal 23 November 2020.

peminjam yaitu salah satunya dengan mengkonfirmasi dengan pihak yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat tertentu seperti surat penghasilan dari calon peminjam/debitur yang ingin melakukan pembiayaan di BMT ini.

Aspek modal dari suatu pembiayaan dapat meminimalisir wanprestasi di BMT Al-Amal menurut Bapak Hermansyah, ia mengemukakan bahwa:⁹

“Oh iya betul, modal yang dimiliki oleh nasabah apakah mempengaruhi untuk meminimalisir wanprestasi. Iya dengan aspek modal itu nanti dalam sebuah neraca kita bisa mengetahui bahwa modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur atas usaha yang dikelolanya, itu memberikan gambaran atau informasi penting bahwa perusahaan atau usaha yang dikelola oleh calon debitur itu pertama kuat, solib. Kuat modalnya yaitu struktur permodalannya bagus. Dimana modal sendiri diatas kewajiban atau diatas hutang-hutang jangka pendek jangka panjang dan seterusnya itu bisa dilihat nanti ada *current* apa istilah, *current diability*, *equity* nya bisa diketahui. Contohnya kita ketahui aset BMT Al-Amal 2,5 milyar, modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur hanya 100 juta. Ya itu nggak masuk itu, lemah sekali berarti satu per 2,5 milyar. 100 juta per 2,5 milyar kecil sekali, satu per 25 kecil sekali itu. Jadi dengan kecilnya modal sendiri atau bila perlu tidak punya modal sendiri. Maka lemahlah usaha itu, dan itu tidak perlu dibiayai, dengan adanya kuat modal sendiri bila terjadi sesuatu dengan perusahaan dia punya cadangan modal bisa bangkit dia, dan sehingga untuk menunggak kecil kemungkinan. Jadi gambaran modal dari usaha yang dikelola oleh calon debitur itu pokok kita ketahui dan bahkan bukan hanya dilihat dari modalnya itu, dari segi ada atau tidak. Tapi lihat juga jumlahnya, nanti di cek itu perbandingannya, kemampuannya itu. Modal sendiri dibanding aset, di banding pasiva berapa. Nanti ketahuan, kayak BMT simpanan pokok wajibnya berapa, simpanan pernyataanya berapa, cadangan berapa dan seterusnya. Itu ada dibawah, karena apa BMT itu berhubungan dengan tingkat penarikan, tabungan contohnya kalau

⁹Hermansyah, *Manager BMT Al-Amal*, Wawancara tanggal 24 November 2020.

tabungan 1 milyar, modalnya 100 juta. Orang yang nabung 1 milyar, kalau orang mau narik 500 juta aja gimana. Berarti modal sendiri harus kuat ya, itupun kita tidak boleh hanya percaya. Harus dicek betul, survei betul, harus dicek itu mana modal sendiri itu tertanam dalam bentuk apa harus diketahui, jadi aspek modal berpengaruh sekali.

Sedangkan menurut Bapak Arifin, ia mengemukakan bahwa:¹⁰

“Ya aspek modal dari suatu pembiayaan untuk meminimalisir wanprestasi atau menurunkan angka jumlah penunggak itu berpengaruh ya, karena dari sana kita dapat melihat dan mengetahui kira-kira pembiayaan ini akan berjalan secara lancar atau tidak, akan terjadi penunggakan atau tidak. Nah dengan mengetahui aspek modal yang dimiliki oleh calon nasabah/peminjam ini kita bisa melihat mana kira-kira yang harus dibiayai dan mana yang tidak, kira-kira begitu. Akan tetapi yang paling penting kita lihat dulu dari usaha yang dijalankan oleh si calon nasabah ini apakah sudah berjalan atau belum, biasanya yang rentan terjadi wanprestasi itu dari calon nasabah yang baru mau memulai usaha atau baru mau menjalankan usaha. Berbeda dengan calon nasabah yang ingin melakukan pembiayaan dengan penambahan modal untuk usaha yang sedang dijalankan atau sudah lama dijalankan, kecil kemungkinan untuk melakukan penunggakan atau wanprestasi.

Benda atau barang jaminan dari pembiayaan dapat meminimalisir wanprestasi di BMT Al-Amal menurut Bapak Hermansyah, ia mengemukakan bahwa:¹¹

“Betul, jadi jaminan yang ditempatkan di lembaga keuangan seperti di BMT dan seterusnya itu sangat punya peran penting. Kenapa, karena dengan adanya jaminan, misalnya si A menjaminkan motornya untuk melakukan pembiayaan 10 juta. Motornya mio baru dan harga motor

¹⁰Khusnul Arifin, *Staf Keuangan BMT Al-Amal*, Wawancara tanggal 24 November 2020.

¹¹Hermansyah, *Manager BMT Al-Amal*, Wawancara tanggal 26 November 2020.

17 juta, agak terjamin. Ketimbang si A narok sepeda atau motornya nggak ada suratnya, nggak ada BPKB nya atau motor butut, atau tidak beranggunan, jadi nggak bisa. Anggunan itu sangat menentukan ya, jadi intinya adalah nilai anggunan pun sebaiknya itu nilainya 200% dari nilai pembiayaan, jadi anggunan sangat menentukan. Anggunan pun harus akurat harus kira-kira yang bernilai, yang mahal. Contoh pembiayaan di BMT 50 juta, yang di anggunkan rumah tempat tinggalnya. Setelah di cek harga pasar nilai rumah itu 100 juta padahal dia pembiayaan 50 juta, itu pas itu. Itupun di cek sertifikatnya nama sendiri atau tidak, nanti nama neneknya, nama pamannya, nama mertuanya nggak boleh. Untuk apa kalau terjadi sesuatu mudah nggak dijual rumah itu, misalnya tempatnya bukan lokasi banjir, dekat kuburan, dipinggir pantai. Tetapi lokasi yang strategis, kita udah ngebayangin nunggak dia, pasang papan merk dijual 75 juta cepat orang beli, lunas kan terjual sisa duitnya kasih sama dia 50 juta lunas, Kira-kira gitu. Tapi kalau anggunan nya tidak ada apa yang mau kita jual, atau anggunan nya lemah. Ada tanah, tanah kebun sawit Napal Melintang di seluma situ di dalam lagi, kebun nya memang luas setelah ditanya harga pasarnya 30 juta total nya, pembiayaannya 50 juta nggak bisa masuk. Jadi anggunan sangat menentukan, anggunan pun harus diperiksa, kalau menganggunkan motor. Pertama motornya laku dijual atau tidak, jangan motor tua. Sudah itu namanya siapa KTP miliknya ada apa nggak nomor mesin, nomor plat di cek semuanya. Karena takutnya nanti barang curian atau tidak bersurat atau suratnya palsu ya, oke ya itu menentukan sekali.

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Eni, ia mengemukakan bahwa:¹²

“Bisa, jaminan itu perlu ya. Untuk berjaga-jaga jika sewaktu-waktu terjadi kemacetan atau wanprestasi terhadap pembiayaan yang sedang berjalan baik faktor kesengajaan, bencana alam dan sebagainya maka barang jaminan tersebut bisa dieksekusi, disita atau dijual. Tetapi sebelum melakukan pembiayaan harus benar-benar diketahui dulu

¹²Eni Yuniarti, *Staf Pembiayaan BMT Al-Amal*, Wawancara tanggal 26 November 2020.

barang/benda yang akan dijaminkan oleh calon nasabah ini apakah memenuhi persyaratan layak atau tidak untuk dibiayai.

2. Strategi yang dilakukan oleh BMT Al-Amal dalam meminimalisir wanprestasi produk pembiayaan *murabahah*.

Strategi yang dilakukan oleh BMT Al-Amal dalam meminimalisir wanprestasi produk pembiayaan *murabahah* menurut Bapak Arifin, ia mengemukakan bahwa:¹³

“Strateginya ya lakukan semua yang ditanya tadi, pertama lakukan survei on the spot, sudah itu cek laporan keuangan dia, cek anggunan dia dan seterusnya. Pokoknya untuk meminimalisir wanprestasi itu ada standar nya yakni 5C. 5C (*Character, Condition, Capacity, Capital, dan Collateral*). Sudah itu ada 3R (*Return, Repayment, dan Risk Bearing Ability*) itu, paling tidak ada 5C itu karena yang 3R sudah bisa mengikuti jadi itu saja yang dilakukan.

Hal senada juga disampaikan Ibu Eni, ia mengemukakan bahwa:¹⁴

“Ya strateginya sesuai dengan pertanyaan sebelumnya tadi, mulai dari dengan mencari tahu atau survei mengenai karakter akhlak dari calon nasabah/peminjam, mencari tahu kondisi usahanya terlebih dahulu sebelum melakukan pembiayaan, apakah si calon peminjam mempunyai kemampuan manajerial atau tidak, bagaimana aspek modal sendiri atau modal yang dimiliki oleh calon peminjam, dan barang jaminan atau barang yang dianggunkannya sesuai atau tidak. Kemudian SOP (Standar Operasional Prosedur) harus dilaksanakan dengan ketat.

¹³Khusnul Arifin, *Staf Keuangan BMT Al-Amal*, Wawancara tanggal 26 November 2020.

¹⁴Eni Yuniarti, *Staf Pembiayaan BMT Al-Amal*, Wawancara tanggal 26 November 2020.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara mendalam kepada tiga informan yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya adalah pembahasan hasil penelitian. Dalam penelitian ini penulis berpijak pada rumusan masalah yang telah menjadi dasar acuan dalam penelitian ini. Berikut adalah hasil pembahasan yang dilakukan oleh penulis:

1. Penyebab terjadinya wanprestasi produk pembiayaan *murabahah* di BMT Al-Amal Bengkulu

Dilihat dari hasil penelitian yang telah dipaparkan BMT Al-Amal Bengkulu ada beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi, penyebab tersebut diantaranya:

a) Kondisi pandemi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di dapat informasi bahwa, menurut bapak Hermansyah selaku Manager BMT Al-Amal Bengkulu, penyebab terjadinya wanprestasi salah satunya karena pandemi covid 19 pada saat ini, ada beberapa nasabah BMT Al-Amal Bengkulu mengalami kesulitan dalam membayar angsuran dikarenakan mengalami penurunan pendapatan.¹⁵

Perubahan ekonomi yang diakibatkan oleh wabah covid 19 yang menyerang dunia berdampak buruk terhadap perusahaan dimana banyak perusahaan yang terancam gulung tikar karena tidak dapat memproduksi

¹⁵Hermansyah, *Manager BMT Al-Amal*, Wawancara pada tanggal 20 November 2020

barangnya sehingga mengakibatkan PHK besar-besaran guna menyelamatkan perusahaannya dari ancaman bangkrut. Hal tersebut juga berimbas kepada kemampuan anggota dalam mengangsur pembiayaannya.¹⁶

b) Ketidaksengajaan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada saat wawancara dengan Bapak Hermansyah selaku Manager BMT Al-Amal di dapat informasi bahwa, ketidaksengajaan juga menjadi salah satu penyebab terjadinya wanprestasi yaitu ketika nasabah/peminjam ini mengalami penurunan kondisi Ekonomi, yang seharusnya tadi nasabah mau melaksanakan kewajibannya sesuai akad/perjanjian. Akan tetapi usahanya sedang mengalami penurunan sehingga kemampuan membayar juga kecil, bahkan tidak mampu untuk membayar sehingga terjadilah ketidaksengajaan atas penunggakan tersebut.¹⁷

Kondisi usaha anggota yang sedang menurun, hal ini yang mengakibatkan anggota mengalami gagal bayar dikarenakan usahanya yang sedang menurun dan hasil usahanya tersebut tidak dapat untuk mengembalikan pembiayaan sehingga terjadi wanprestasi.¹⁸

¹⁶Dini Wulan Sari, “Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Hikmah Cabang Karangjati Menurut Fatwa DSN-MUI NO.47/DSN-MUI/II/2005”, (Skripsi-Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2020)

¹⁷Hermansyah, *Manager BMT Al-Amal*, Wawancara pada tanggal 20 November 2020

¹⁸Rafi Usamah Rizki, “Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad Murabahah Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia”, (Skripsi-Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020)

c) Anggunan atau jaminan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada saat wawancara dengan Ibu Eni di dapat informasi bahwa, anggunan atau jaminan juga menjadi salah satu penyebab terjadinya wanprestasi. Karena sebelumnya BMT Al-Amal belum menerapkan adanya anggunan/jaminan pada saat melakukan pembiayaan, sehingga jumlah atau tingkat wanprestasi cukup tinggi.¹⁹

Jaminan dalam kontrak pembiayaan merupakan permasalahan tersendiri pada bank syariah sekalipun pada prinsipnya bank syariah tidak wajib meminta jaminan, namun dalam penerapannya jaminan merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam kontrak pembiayaan. ketika jaminan tidak diterapkan sering kali muncul permasalahan dalam hal debitur wanprestasi.²⁰

2. Strategi yang dilakukan oleh BMT Al-Amal Bengkulu dalam meminimalisir wanprestasi produk pembiayaan *murabahah*

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan melalui proses wawancara kepada karyawan BMT Al-Amal Bengkulu, penulis mengamati bahwa strategi yang dilakukan BMT Al-Amal dalam meminimalisir penyebab

¹⁹Eni Yuniarti, *Staf Pembiayaan BMT Al-Amal*, Wawancara pada tanggal 20 November 2020

²⁰Mhd. Yadi Harahap, "Pengikatan Jaminan Kebendaan dalam Kontrak Pembiayaan Mudharabah Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Debitur Wanprestasi (Analisis Putusan MA Nomor 272/K/AG/2015 Tentang Pembiayaan Mudharabah)", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, (Juni 2020), h.51

terjadinya wanprestasi yakni kondisi pandemi, ketidaksengajaan dan anggunan/jaminan adalah dengan cara sebagai berikut:

a) Kondisi Pandemi

Strategi yang dilakukan BMT Al-Amal Bengkulu dalam meminimalisir wanprestasi pada pembiayaan *murabahah*, yang salah satunya disebabkan karena kondisi pandemi Covid 19. Ialah dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran serta memperkecil jumlah angsuran kepada nasabah pembiayaan *murabahah* dengan cara melakukan akad ulang.

b) Ketidaksengajaan

Strategi yang dilakukan BMT Al-Amal Bengkulu dalam meminimalisir wanprestasi pada pembiayaan *murabahah*, yang salah satunya disebabkan karena ketidaksengajaan. Ialah dengan cara lebih berhati-hati dan lebih selektif lagi dalam menentukan calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan, mulai dari mencari tahu kondisi usaha calon nasabah serta mempertimbangkan jaminan yang akan di anggunkan apakah sudah memenuhi syarat atau belum.

c) Anggunan/Jaminan

Strategi yang dilakukan BMT Al-Amal Bengkulu dalam meminimalisir wanprestasi pada pembiayaan *murabahah*, yang salah satunya disebabkan karena anggunan/jaminan. Ialah dengan cara menentukan nilai barang atau

benda yang akan dijaminkan oleh calon nasabah pembiayaan harus bernilai lebih tinggi dari jumlah pembiayaan yang akan diterima.

Secara umum strategi yang dilakukan BMT Al-Amal Bengkulu dalam meminimalisir wanprestasi pada produk pembiayaan murabahah ialah dengan cara melakukan analisis 5C (*Character, Condition, Capacity, Capital, dan Collateral*):²¹

a. *Character*

Character(karakter pribadi), menggambarkan besarnya probabilitas bahwa langganan yang bersangkutan akan memenuhi kewajibannya. Bagian kredit yang berpengalaman umumnya menekankan faktor moral tersebut sebagai segi terpenting dalam penilaian suatu kredit. Dengan mengetahui terlebih dahulu sifat atau watak seseorang calon nasabah pembiayaan. BMT Al-Amal dapat mengetahui siapa calon debitur atau calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan, apakah amanah atau tidak. Terkhusus yang akan mengajukan proposal pembiayaan di BMT Al-Amal.

b. *Condition Of Economy*

Condition Of Economy(kondisi perekonomian), gambaran dampak *term* perekonomian umum atas daerah atau tempat yang mungkin mempengaruhi kemampuan langganan untuk memenuhi kewajibannya. dengan mencari tahu atau mensurvei kondisi usaha calon debitur, maka BMT Al-Amal

²¹Rory Handriano, "Analisis Prosedur Penyaluran Kredit dalam Upaya Mengurangi Risiko Kredit Bermasalah Pada Bank-bank BUMN di Kota Banjarmasin", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 11, No. 2, (September 2018), h.235

dapat mengetahui persis kondisi usaha yang sedang dijalankan oleh calon debitur. Apakah sebuah proposal usaha yang diajukan oleh calon debitur dapat diterima atau tidak, dan kemungkinan untuk menunggak besar atau kecil bisa dilihat dari kondisi usaha calon debitur.

c. *Capacity*

Capacity (kemampuan), merupakan penilaian subyektif atas kemampuan membayar dari langganan. Hal ini diketahui dari prestasi bisnis langganan tersebut dimasa lalu, yang disokong oleh hasil penelitian langsung pada toko di samping melihat metode yang digunakan. Dengan menganalisis dan mencari tahu kemampuan manajerial calon debitur. Maka BMT Al-Amal dapat melihat kemampuan calon debitur dalam membayar angsurannya. Analisis ini cukup penting untuk dinilai agar BMT tidak mengalami kerugian, dan salah satu cara untuk melihat kemampuan manajerial calon debitur ialah dengan cara mencari orang yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan surat tertentu, seperti surat penghasilan calon debitur yang akan mengajukan proposal pembiayaan di BMT Al-Amal.

d. *Capital*

Capital(modal) diukur melalui posisi keuangan perusahaan sebagaimana dapat dilihat dari analisa *ratio* keuangan dengan tekanan pada *ratio-ratio* dan jumlah perolehan bunga. Dengan menganalisis atau mencari tahu modal yang dimiliki calon debitur. kemungkinan terjadinya wanprestasi dapat diminimalisir, itulah sebabnya penting bagi seorang calon debitur untuk

memiliki modal sendiri paling tidak jumlahnya sama dengan jumlah pembiayaan yang akan diajukan. Karena BMT Al-Amal tidak akan membiayai kredit/pembiayaan tersebut 100%. Tujuannya adalah jika debitur juga ikut memiliki modal yang ditanamkan, debitur juga akan merasa memiliki sehingga termotivasi untuk bekerja sungguh-sungguh agar usahannya berhasil, dan mampu atau sanggup untuk membayar kewajiban pembiayaannya.

e. *Collateral*

Collateral(jaminan), menggambarkan jumlah aktiva yang dijadikan sebagai jaminan oleh calon langganan, akan tetapi hal ini bukanlah timbangan yang sangat penting karena tujuan perusahaan dalam memberikan kredit bukanlah untuk menyita kemudian menjual aktiva. Tetapi tekanan pada pembayaran kredit yang diberikan pada waktu yang sudah ditentukan. Jaminan/anggunan sangat diperlukan dalam melakukan pembiayaan di BMT Al-Amal, tujuannya adalah untuk berjaga-jaga jika sewaktu-waktu terjadi kemacetan atau wanprestasi terhadap pembiayaan yang sedang berjalan di BMT Al-Amal, baik faktor kesengajaan, bencana alam dan sebagainya maka barang jaminan tersebut bisa dieksekusi, disita atau dijual. Tetapi sebelum melakukan pembiayaan harus benar-benar diketahui dulu barang/benda yang akan dijaminan oleh calon nasabah ini apakah memenuhi persyaratan layak atau tidak untuk dibiayai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Penyebab terjadinya wanprestasi produk pembiayaan *murabahah* di BMT Al-Amal Bengkulu ada tiga yaitu kondisi pandemi, ketidaksengajaan, dan belum ada anggunan/jaminan:

Pertama kondisi pandemi, karena pandemi covid 19 pada saat ini, ada beberapa nasabah BMT Al-Amal Bengkulu mengalami kesulitan dalam membayar angsuran dikarenakan mengalami penurunan pendapatan.

Kedua ketidaksengajaan,yaitu ketika nasabah/peminjam ini mengalami penurunan kondisi Ekonomi, yang seharusnya tadi nasabah mau melaksanakan kewajibannya sesuai akad/perjanjian. Akan tetapi usahanya sedang mengalami penurunan sehingga kemampuan membayar juga kecil, bahkan tidak mampu untuk membayar sehingga terjadilah ketidaksengajaan atas penunggakan tersebut.

Ketiga Anggunan atau jaminan, juga menjadi salah satu penyebab terjadinya wanprestasi. Karena sebelumnya BMT Al-Amal belum menerapkan adanya anggunan/jaminan pada saat melakukan pembiayaan, sehingga jumlah atau tingkat wanprestasi cukup tinggi.

2. Strategi yang dilakukan BMT Al-Amal Bengkulu dalam meminimalisir wanprestasi pembiayaan *murabahah*:

Pertama, dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran serta memperkecil jumlah angsuran kepada nasabah pembiayaan *murabahah* dengan cara melakukan akad ulang.

Kedua, dengan cara lebih berhati-hati dan lebih selektif lagi dalam menentukan calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan, mulai dari mencari tahu kondisi usaha calon nasabah serta mempertimbangkan jaminan yang akan di angunkan apakah sudah memenuhi syarat atau belum.

Ketiga, dengan cara menentukan nilai barang atau benda yang akan dijaminkan oleh calon nasabah pembiayaan harus bernilai lebih tinggi dari jumlah pembiayaan yang akan diterima. Serta dengan melakukan analisis 5C (*Character, Condition, Capacity, Capital, dan Collateral*).

B. Saran-saran

Setelah penulis berusaha memaparkan tentang strategi BMT Al-Amal Bengkulu dalam meminimalisir wanprestasi pada produk pembiayaan *murabahah*, penulis ingin memberikan saran yang dapat diperbaiki antara lain:

1. Dalam upaya untuk mempertahankan strategi yang dilakukan BMT Al-Amal Bengkulu dalam meminimalisir wanprestasi ialah BMT harus seoptimal mungkin dalam melakukan survei kepada nasabah, debitur ataupun calon nasabah sebelum melakukan pembiayaan, dengan lebih memperhatikan dan mengutamakan standar atau prosedur yang telah ditetapkan.

2. Diharapkan BMT Al-Amal Bengkulu harus lebih selektif dalam memilih calon debitur/nasabah pembiayaan, dan dalam menyelesaikan pembiayaan pihak BMT Al-Amal Bengkulu harus lebih berhati-hati sehingga dalam menyelesaikan pembiayaan harus benar-benar memperhatikan kriteria 5C dalam analisis kelayakan calon debitur. Sehingga dengan menjaga objektivitas tersebut maka memperkecil kemungkinan terjadinya wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Manan. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Group. 2012
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika. 2008
- A Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Pers. 2001
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani. 2003
- Arifin, Khusnul. *Staf Keuangan BMT Al-Amal*, Wawancara tanggal 23 November 2020
- Assauri, Sofjan. *Strategic Management*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010
- Buchori, Nur S. *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, Banten: PAM Press. 2012
- Coopr, Donald. *Metode Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat. 2017
- Damanuri, Aji. *Metode Penelitian Muamalah*, Ponorogo: STAIN Po Press. 2010
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Indonesia*, Kudus: Menara Kudus. 2006
- Fida Nuraeni, Alif. *Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembiayaan Mudharabah Tanpa Anggunan di KSPPS Amanah Usaha Mulia (Aulia) Magelang*, Skripsi-UIN Walisongo Semarang. 2019
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset. 2011

- Handriano, Rory. Analisis Prosedur Penyaluran Kredit dalam Upaya Mengurangi Risiko Kredit Bermasalah Pada Bank-bank BUMN di Kota Banjarmasin, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 11, No. 2, (September 2018)
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana. 2005
- Hermansyah. *Manager BMT Al-Amal*, Wawancara tanggal 20 November 2020
- H.S, Salim. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika. 2003
- Hidayat, Anas. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press. 2004
- Indrianto, Nur dan Bambang Supomo. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Yogyakarta: BPEE Yogyakarta. 2002
- Ismail. *Perbankan Syariah* Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011
- Junaidi, Achmad. Analisis Program Siaran Berita Berjaringan di Program 1 RRI Samarinda dalam Menyampaikan Berita Dari Kawasan Perbatasan, *E-Journal Ilmu Komunikasi*. Vol. 3, No. 2, (2015)
- Karim, Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2008
- Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2014
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni. 1982
- Muhammad. *Lembaga-lembaga Keuangan Ummat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press. 2000
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: (UUP) AMPYKPN. 2005
- Muhammad. *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Jakarta: Rineka Cipta. 1990
- Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press. 2000

- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2010
- Mustikasari, Sri dkk. Wanprestasi *In The Construction Service Agreement In The General Working and Spatial Service*, Meraja Journal. Juni 2020
- Mujiati, Hanik. Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Stok Obat Pada Apotek Arjowinangun. *Jurnal Bianglala Informatika*, Vol. 3, No. 2, (September 2015)
- Nurhayati, Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat. 2008
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA. 2016
- Riduwan. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*, Bandung: Alfabeta. 2013
- Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikasi*, Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2010
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008
- Rizki, Rafi Usamah. *Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad Murabahah Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, Skripsi: (UIN) Syarif Hidayatullah. 2020
- Rohmah, Arum Fitriana. *Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bank Syariah*, Jurnal Pranata, September. 2018
- Satrio, J. *Hukum Perikatan, Perikatan Lahir Dari Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2002
- Sentikawati, Tiara. *Analisis Pelaksanaan Pengawasan Dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Murabahah yang Bermasalah di KSPSS BMT Al-Hikmah Cabang Ungaran Timur*, Skripsi: Semarang. 2018
- Setiawan, R. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta. 1986
- Silondae, Arus Akbar dan Andi Fariana Fathoeuddin. *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana Media. 2010
- Soehadha, Moh. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama*, Yogyakarta: SUKAPress UIN Sunan Kalijaga. 2001

- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada. 2009
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers. 2010
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* cet. Ke-3, Yogyakarta: Ekonisia. 2005
- Subeikh, Ahmad dan Mohamad Juhar. *Manajemen Sumber daya Manusia (Insani)*, Jakarta: Prestasi Pustaka Raya. 2012
- Suhud, Haris. *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Murabahah Di Lembaga Mikro Syariah BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi*. Skripsi-Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember. 2015
- Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004
- Syeikh Abu Abdullah bin Abd al-Salam 'Allusy, *Ibanah Al Ahkam Syarah Bulugh Al Maram*, Kuala Lumpur: Al Hidayah Publication. 2010
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukan dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Grafiti. 1999
- Syafi'i Muhammad, Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani. 2001
- Subekti. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa. 1984
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta. 2013
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-5. 2005
- Tim Lintas Media. *Kamus Al- Akbar Indonesia-Arab dan Arab-Indonesia*. Jombang: Lintas Media. 2013
- Supriyono. *Manajemen Strategi dan Kebijakan Bisnis*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. 1998
- Usanti, Trisadini P dan Abd. Shomad. *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT Bumi Aksara. 2013

Wiroso. *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press. 2005

Wulan Sari, Dini. *Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Hikmah Cabang Karangjati Menurut Fatwa DSN-MUI NO.47/DSN-MUI/II/2005*, Skripsi-Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. 2020

Yadi Harahap, Mhd. Pengikatan Jaminan Kebendaan dalam Kontrak Pembiayaan Mudharabah Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Debitur Wanprestasi (Analisis Putusan MA Nomor 272/K/AG/2015 Tentang Pembiayaan Mudharabah), *Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 14, No. 1, (Juni 2020)

Yunus, Jamal Lulail. *Manajemen Bank Syariah*, Malang: Malang Press. 2009

Yuniarti, Eni. *Staf Pembiayaan BMT Al-Amal*, Wawancara tanggal 20 November 2020

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1366/In.11/F.IV/PP.00.9/11/2020
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Bengkulu, 13 November 2020

Kepada Yth.
Kepala KESBANGPOL Kota Bengkulu
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2020/2021 atas nama:

Nama : Winti Isnaini

NIM : 161 114 0158

Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : **"Strategi BMT Al-Amal Bengkulu Dalam Meminimalisir Wanprestasi Pada Produk Pembiayaan Mudharabah"**

Tempat penelitian: BMT Al-Amal Bengkulu

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Mengetahui
An: Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Nurul Hak, M. A.
NIP. 196606161995031002



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Melur No. 01 Nusa Indah Telp. (0736) 21801
BENGKULU

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/1454/B.Kesbangpol/2020

- Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
- Memperhatikan : Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Nomor : 1366/In.11/F.IV/PP.00.9/11/2020 Tanggal 13 November 2020 perihal izin penelitian

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA

Nama/ NIM : Winti Isnaini/ 1611140158
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Penelitian : Strategi BMT Al-Amal Bengkulu Dalam Meminimalisir Wanprestasi Pada Produk Pembiayaan Mudharabah
Daerah Penelitian : BMT Al-Amal Bengkulu
Waktu Penelitian : 17 November 2020 s/d 27 November 2020
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu

- Dengan Ketentuan :
1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
 2. Melakukan kegiatan Penelitian dengan mengindahkan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19.
 3. Harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
 4. Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan Rekomendasi Penelitian.
 5. Surat Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikianlah Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 17 November 2020

a.n. WALIKOTA BENGKULU
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Bengkulu


Drs. RIDUAN, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19651107 199403 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telpon (0736) 51276-51171-51172-53879 faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Winti Isnaini Program Studi : Perbankan Syariah
NIM : 1611140158 Pembimbing I : Dr. Nurul Hak, M.A
Judul Skripsi : Strategi BMT Al-Amal Bengkulu dalam Meminimalisir
Wanprestasi Pada Produk Pembiayaan *Murabahah*

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	Jum'at, 06/11/2020	Proposal BAB I-III	ACC	R
2	Senin, 09/11/2020	Pedoman Wawancara	ACC	R.
3	Senin, 11/01/2021	Pendahuluan	Pendahuluan	R
4	Selasa, 12/01/2021	Kerangka	Pendahuluan	R.
5	Kamis, 14/01/2021	Bab III	all	R.
6	Jum'at, 15/01/2021	Bab IV	all	R.
7	Senin 18/01/2021	Bab V	all	R

Mengetahui,
Jurusan Ekonomi Islam

Dr. Isnaini, M.
NIP. 19741203106042001

Bengkulu, Januari 2021
Pembimbing I

Dr. Nurul Hak, M.A
NIP. 196606161995031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telpn (0736) 51276-51171-51172-53879 faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Winti Isnaini Program Studi : Perbankan Syariah
NIM : 1611140158 Pembimbing II : Nonie Afrianty, M.E
Judul Skripsi : Strategi BMT Al-Amal Bengkulu dalam Meminimalisir
Wanprestasi Pada Produk Pembiayaan *Murabahah*

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	Selasa, 11/08/2020	1. Penyerahan SK Pembimbing 2. BAB I	Baca penelitian terdahulu yang arahnya sama dengan penelitian anda, Perbaiki latar belakang.	
2	Jum'at, 04/09/2020	1. BAB I 2. BAB II 3. BAB III	Latar belakang, tujuan penelitian tanpa kata tanya, penelitian terdahulu dibuat 1 paragraf. Lihat kembali yang tidak ada sumber referensinya. Informan penelitian menggunakan purposive sampling, kriterianya apa, berapa orang? Lihat lagi sumber yang belum ada	
3	Jum'at, 18/09/2020	1. BAB I 2. BAB II	Salah pengetikan, rumusan dan tujuan disesuaikan, penelitian terdahulu (tujuan, metode, hasil). Tambahkan teori (strategi, strategi dalam meminimalisir).	

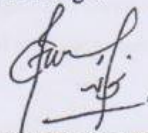
		3. BAB III	Informan penelitian	
		4. Buat Instrumen Penelitian	Pedoman wawancara sesuai indikator?	
4	Rabu, 21/10/2020	1. BAB II	Indikator untuk menjelaskan strategi itu apa?	d
5	Kamis, 05/11/2020	1. BAB I-III 2. Pedoman Wawancara	ACC dilanjutkan penelitian	d
6	Selasa, 29/12/2020	1. BAB IV	Penelitian yang mendukung statement hasil penelitian.	d
7	Rabu, 06/01/2021	1. Abstrak 2. BAB V	Kata kunci Kesimpulan dipersingkat	d
8	Senin, 11/01/2021	BAB I-V	ACC	d

Bengkulu, 12 Januari 2021

Mengetahui,
Kepala Jurusan Ekonomi Islam


D. Daini, M.A.
NIP. 19741202206042001

Pembimbing II


Nonie Afrianty, M.E.
NIP. 199304242018012002



BAITUL MAAL WAT-TAMWIL AL-AMAL



Badan Hukum No.09/BH/KDK.8.4/KEP/I/1999 Tanggal 16 Januari 1999
Jl. Dempo Raya No. 40 Bengkulu Telp/Fax : 0736 - 349285 Email : bmtaa@ymail.com

No. : 018/ Kop.BMT-AA/ XI / 2020
Lampiran : -
Sifat : -
Perihal : Berakhirnya Izin Penelitian

Kepada Ykh.
Ibu Dekan FEBI
IAIN Bengkulu
di -

Bengkulu

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu,

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Ilahi Robbi yang selalu mengucurkan nikmat-Nya kepada kita semua, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW, istri, keluarga, shohabat serta umat yang selalu istiqomah di jalan Islam ini, aamiin...

Menanggapi Rekomendasi Penelitian dari Bapak Kepala Badan Kesbangpol Kota Bengkulu Nomor : 070/145/B.Kesbangpol/2020 tanggal 17 November 2020 terkait Kegiatan Penelitian Mahasiswa dengan nama **Winti Isnaini**, bersama ini kami sampaikan kepada Ibu, bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian di kantor kami sesuai dengan periode/waktu penelitian yang direkomendasikan yaitu dari tanggal 17 November sampai dengan 27 November 2020.

Demikianlah surat ini, atas perhatian dan kerjasama Ibu kami mengucapkan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuhu

Bengkulu, 28 November 2020
Pengurus Koperasi BMT AL-Amal



Lipmanusyah, SE

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kesbangpol Kota Bengkulu
2. Ketua Badan Pengawas BMT al-Amal Bengkulu
3. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

IDENTITAS MAHASISWA

NAMA : WINTI ISMAIL
NIM : 61110158
PRODI : PERBANKAN SYARIAH
SEMESTER : VII (Tujuh)

JUDUL YANG DIAJUKAN :

1. Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Produk terhadap kepuasan nasabah menggunakan jasa Bank BSI Syariah (Studi Kasus Pada Masyarakat Panorama Kota Bengkulu)
- 2.
3. Pengaruh Kualitas Pelayanan dan teknik pembiayaan anggaran dan biaya administrasi terhadap kepuasan nasabah koperasi LKPP MM Sejahtera Prunri Bengkulu.

PROSES KONSULTASI

- a. Konsultasi dengan Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan : No. 1 & 2 OK

Pengelola Perpustakaan

Debby Anisandi, MBA 2/12-15

- b. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan : Judul 1. OK & bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Pembimbing Akademik

Kuslin Hartini, MM

- c. Tim Proposal Kelayakan

Catatan : Dinyatakan layak

Ketua Tim

Aminah Octaria 23/11/20

d. Konsultasi dengan Kaprodi

Catatan Perbaikan Penggunaan foot note bukan body note.
lengkapi data observasi awal, Perbaikan masalah yang akan
diteliti, - judul seperti prodi HES bukan Prodi Kaprodi!

12/2-2020
Yosi Arisandy, MM

JUDUL YANG DIUSULKAN

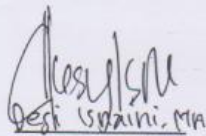
Setelah konsultasi dengan Pengelola Perpustakaan, Pembimbing Akademik dan Kaprodi, dan Tim
Kelayakan Proposal, judul yang diusulkan adalah :

Upaya Mengatasi Wanprestasi Akad Ar-rahn Untuk Usaha
Mikro (Accum) Bekas Pada PT Pegadaian Syariah Unit Simpang
Bumi Klu Kota Bengkulu

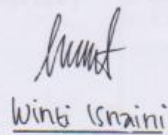
Bengkulu, 17 Februari 2020

Mengetahui

Kajur.....


Desi Isnaini, MA

Mahasiswa


Winti Isnaini

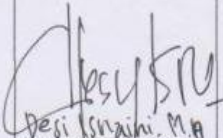


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

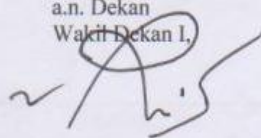
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Kamis / 05 Maret 2020
Nama Mahasiswa : Winti Isnaini
NIM : 161190158
Jurusan/Prodi : Febi / Perbankan Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan - Mahasiswa	Penyeminar
Upaya Mengatasi Wanprestasi Akad Ap-Bahn Untuk Usaha Mikro (Krum) Berkas Pada PT Pegadain Syariah Unit Simpanan Bumi Ayu Kota - Bengkulu.	 Winti Isnaini (161190158)	 Fesi Isnaini M.A. (NIP. 1974120120060920001)

Mengetahui,
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Nurul Hak, M.A.
NIP 196606161995031003

Catatan:
Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola
Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul "Upaya Mengatasi Wanprestasi Akad *Ar-Rahn* Untuk Usaha Mikro (Arrum) BPKB Pada PT Pegadaian Syariah Unit Simpang Bumi Ayu Kota Bengkulu" yang disusun oleh :

Nama : Winti Isnaini

NIM : 1611140158

Prodi : Perbankan Syariah

Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 05 Maret 2020 M/1441 H

Dan telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran tim penyeminar, oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada jurusan untuk ditunjuk tim pembimbing skripsi.

Bengkulu, Juli 2020 M
Dzulqa'idah 1441 H

Mengetahui
Ketua Prodi Perbankan Syariah



Yosi Arisandy, M.M
NIP. 198508012014032001

Penyeminar



Desi Isnaini, M.A
NIP. 197412022006042001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 0846/In.11/ F.IV/PP.00.9/07/2020

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Nurul Hak, M. A.
NIP. : 196606161995031002
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Nonie Afrianty, M. E.
NIP. : 199304242018012002
Tugas : Pembimbing II

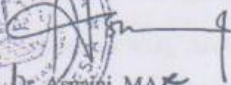
Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Winti Isnaini
NIM : 1611140158
JURUSAN : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Upaya Mengatasi Wanprestasi Akad *Ar-Rahn* untuk Usaha Mikro (Arrum)
BPKB Pada PT. Pegadaian Syariah Unit Simpang Bumi Ayu Kota
Bengkulu

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 28 Juli 2020

Dekan

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

Penyusunan :

Wakil Rektor I
Dosen yang bersangkutan;
Mahasiswa yang bersangkutan;
Arsip.

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Winti Isnaini
NIM : 1611140158
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Perbankan Syariah
Judul : Analisis Strategi BMT Al-Amal Bengkulu dalam Meminimalisir Wanprestasi Pada Produk Pembiayaan *Murabahah*

Assalammualaikum Wr. Wb

Pertanyaan-pertanyaan ini dibuat sebagai pedoman wawancara dalam penelitian untuk penulisan skripsi :

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Alamat :
3. Latar Belakang Pendidikan :
4. Usia :
5. Jenis Kelamin :

B. Wawancara

1. Apakah dengan mengetahui karakter akhlak dari calon nasabah/peminjam pembiayaan dapat meminimalisir wanprestasi di BMT Al-Amal?



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu. Telp. 0736 – 51171 Fax. 0736 – 51171
Email: @iaibengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN PERUBAHAN JUDUL

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Winti Isnaini
NIM : 1611140158
Prodi : Perbankan Syariah

Menerangkan bahwa setelah dilakukan seminar proposal pada hari kamis tanggal 05 Maret atas saran dan perbaikan dari penyeminar I dan II maka proposal dengan

Judul : Upaya Mengatasi Wanprestasi Akad Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro (Arrum) BPKB Pada PT Pegadaian Syariah Unit Simpang Bumi Ayu Kota Bengkulu.

diubah menjadi : Strategi BMT Al-Amal Bengkulu dalam Meminimalisir Wanprestasi Pada Produk Pembiayaan Murabahah.

namun secara substansi masalah penelitian tidak ada perubahan.

Demikian surat keterangan ini, sebagai bukti bahwa judul yang direvisi bisa diteruskan untuk diteliti.

Bengkulu, 17 November 2020

Peneliti

Winti Isnaini
Nim: 1611140158

Mengetahui
Pengelola Perpustakaan FEBI

Ayu Yuningsih, M.Ek
NIP.

Menyetujui
penyeminar

Winti Isnaini, M.Ek
NIP. 197412022006042001

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul "*Strategi BMT Al-Amal Bengkulu dalam Meminimalisir Wanprestasi Pada Produk Pembiayaan Mudharabah*" yang disusun oleh:

Nama : Winti Isnaini

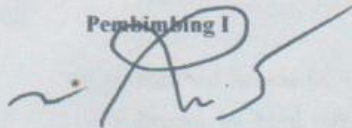
NIM : 1611140158

Prodi : Perbankan Syariah

Sudah diperbaiki sesuai saran-saran tim pembimbing, selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan Surat Izin Penelitian.

Bengkulu, 05 November 2020 M
19 Rabbi'ul Awwal 1442 H

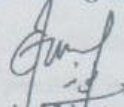
Pembimbing I



Dr. Nurul Hak, M.A.

NIP. 196606161995031002

Pembimbing II



Nonie Afrianty, M.E.

NIP. 199304242018012002

Mengetahui

Ka. Prodi Perbankan Syariah



Yosi Arisandy, MM

NIP. 198508012014032001

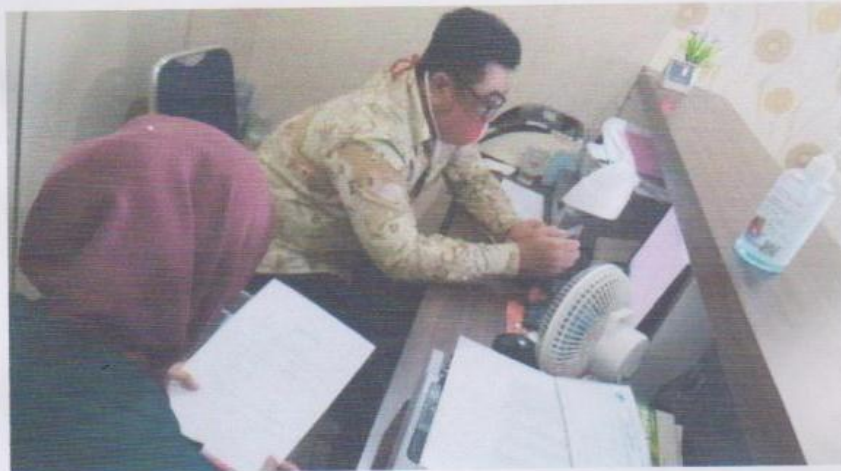
FOTO DOKUMENTASI



Wawancara dengan manajer BMT Al-Amal Bengkulu (Bapak Hermansyah)



• Wawancara dengan staf pembiayaan BMT Al-Amal Bengkulu (Ibu Eni)



Wawancara dengan staf keuangan BMT Al-Amal Bengkulu (Bapak Arifin)